



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby

jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Lain-Lain pada tingkat pertama, yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam gugatan lain-lain yang diajukan oleh:

M. AGUNG BUDIMAN, S.H., dan DIDIT WICAKSONO, S.H., M.H., Tim Kurator PT.

Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) yang diangkat sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga. Sby tanggal 28 Februari 2019, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Sdr. Yaberlinus Lase, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yaberlinus Lase, S.H., M.H., berkantor dan berdomisili hukum di Perumahan Kahuripan Nirwana BB III No. 15 Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**;

MELAWAN

1. **PT. LAUTAN DALAM**, beralamat di Jl. Panjang Jiwo Nomor 58, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Y. Roy Coastrio, S.H., Victor S. Quartia, S.H., Prasetyo Dekryanto, S.H., dan Arthur F. C. Kaat, S.H., M.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Roy Coastrio & Partner, yang beralamat di Jl. Kebalen Timur No. 68 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I**;
2. **PT. JAYA DUTA KONSTRUKSI**, beralamat di Jl. Panjang Jiwo Nomor 58, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Irwan Dharma Satria, S.H., LL.M. dan Bambang Witjaksono, S.H., MBA**, keduanya selaku Advokat IDS & Partners Law Office, yang berkantor di Jl. Dharmahusada Selatan No. 33 Surabaya, Jawa Timur 60285, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARANYA

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 8 Mei 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dibawah Register Perkara Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN.Niaga.Sby. Jo Nomor 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Sby tertanggal 8 Mei 2020 mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Dasar gugatan ini adalah berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No. 37 Tahun 2004) beserta penjelasannya, yang menyatakan:

"Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor"

Penjelasan : *"Yang dimaksud dengan "hal-hal lain", adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk "hal-hal lain" adalah SAMA DENGAN HUKUM ACARA PERDATA YANG BERLAKU BAGI PERKARA PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT TERMASUK MENGENAI PEMBATAHAN JANGKA WAKTU PENYELESAIANNYA"*

Dalam arti berlaku pula ketentuan pasal 8 ayat 7 Jo. Pasal 16 UU No. 37 Tahun 2004;

2. Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU No. 37 Tahun 2004, menyatakan :

Ayat (1), *"Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan"*.

Ayat (2), *"Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor"*.
3. Pasal 42 huruf e UU No. 37 Tahun 2004, menyatakan :

Halaman 2 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitor, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan DIANGGAP MENGETAHUI ATAU SEPATUTNYA MENGETAHUI bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dalam hal perbuatan tersebut dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya, apabila :

- 1) perorangan anggota Direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;
 - 2) suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota Direksi atau pengurus Debitor yang juga merupakan anggota Direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
 - 3) perorangan anggota Direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada Debitor, atau suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut, atau sebaliknya;
 - 4) Debitor adalah anggota Direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
 - 5) badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama, atau tidak dengan suami atau istrinya, dan atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetor.
4. Pasal 42 huruf f UU No. 37 Tahun 2004, menyatakan : "dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup dimana Debitor adalah anggotanya";
5. Pasal 42 huruf g UU No. 37 Tahun 2004, menyatakan : "ketentuan dalam huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f berlaku mutatis mutandis dalam hal dilakukan oleh Debitor dengan atau untuk kepentingan:
- 1) anggota pengurus dari suatu badan hukum, suami atau istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota pengurus tersebut;
 - 2) perorangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pengendalian badan hukum tersebut".

Halaman 3 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Adapun alasan hukum gugatan lain-lain terurai dengan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa PT. Dutacipta Pakarperkasa berkedudukan di Jl. Panjang Jiwo No. 58 Surabaya, telah diputus dan dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya melalui Putusan No. 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby, tanggal 28 Februari 2020; (terlampir Bukti P-1).
 2. Bahwa berdasarkan Putusan No. 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby, tanggal 28 Februari 2020, M. Agung Budiman, S.H., dan Didit Wicaksono, S.H., M.H., diangkat sebagai Tim Kurator PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit), selanjutnya Tim Kurator dalam gugatan ini disebut Penggugat; (terlampir Bukti P-1)
 3. Bahwa dalam menjalankan tugasnya selaku Kurator PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit), Penggugat telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan khususnya UU No. 37 Tahun 2004 serta Penetapan Hakim Pengawas Nomor : 41/Pdt. Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby tanggal 9 Maret 2020, diantaranya mengumumkan kepailitan PT. Dutacipta Pakarperkasa, mengirimkan pemberitahuan kepada Debitur dan Kreditur, melaksanakan Rapat Kreditur Pertama, dan menerima pengajuan tagihan sampai batas akhir pengajuan tagihan;
 4. Bahwa dalam melaksanakan tugas menerima pengajuan tagihan sampai batas akhir pengajuan tagihan, Penggugat mendapat pengajuan tagihan diantaranya dari Tergugat I, dan Tergugat II dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Tergugat I mengajukan tagihan sebesar Rp. 24.541.909.659,00 (dua puluh empat miliar lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) (terlampir Bukti P-3)
 - 2) Tergugat II mengajukan tagihan sebesar Rp 17.502.811.669,53 (tujuh belas miliar lima ratus dua juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah lima puluh tiga sen) (terlampir Bukti P-4)
 5. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan lain-lain kepada pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar menyatakan batal perjanjian hutang piutang yang merugikan para kreditur PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) terhadap Tergugat I, dan Tergugat II, berdasarkan ketentuan Pasal 41 jo. Pasal 42 UU No. 37 Tahun 2004;
 6. Bahwa Pengurus dari Tergugat I adalah anak dan anak menantu dari J. E. Sendjaja selaku Direktur Utama PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dan sehingga adanya hutang piutang adalah diketahui atau sepatutnya diketahui oleh J. E. Sendjaja selaku Direktur Utama PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dan Sisca Damayanti selaku Pemegang Saham dan Komisaris Utama PT.

Halaman 4 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor, tidak memberikan keuntungan bagi PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit), dan bertentangan dengan Pasal 42 huruf e, huruf f dan huruf g UU No. 37 Tahun 2004;
7. Bahwa Tergugat II adalah grup atau afiliasi yang mendapatkan manfaat dari PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) namun tidak memberikan keuntungan bagi PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit),
 8. Bahwa perjanjian hutang piutang antara PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dengan Tergugat I, tersebut terurai diatas, BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN YANG WAJIB dilakukan oleh PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dan BUKAN UNTUK KEPENTINGAN PT. DUTACIPTA PAKARPERKASA (Dalam Pailit), MELAINKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI J. E. SENDJAJA SELAKU DIREKTUR UTAMA PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit), dan kepentingan pribadi SISCA DAMAYANTI maupun HANS WILLIAM SENDJAJA selaku Komisaris dan Pemegang Saham dari PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) yang dilarang oleh Pasal 42 huruf e dan huruf g UU No. 37 Tahun 2004 yang menimbulkan kerugian bagi para krediturnya;
 9. Bahwa adanya Akta Nomor 7 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Lautan Dalam tanggal 5 Nopember 2019 yang dibuat oleh Edhi Susanto, SH, MH, Notaris di Surabaya yang berisi :
 - a. Penjualan saham perseroan Tergugat I milik Sisca Damayanti sebanyak 990 (sembilan ratus sembilan puluh) lembar saham atau senilai Rp. 2.475.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Marwin Candra Gunawan;
 - b. Penjualan saham Tergugat I milik Marwin Candra Gunawan sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham atau senilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Yudi Yuwono;
 - c. Pemberhentian Marwin Candra Gunawan selaku Direktur Utama Tergugat I (i.c. Marwin Candra Gunawan adalah suami dari Sisca Damayanti dan anak menantu dari J. E. Sendjaja selaku Komisaris Utama dan Direktur Utama PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)
 - d. Pemberhentian Hans William Sendjaja selaku Direktur Tergugat I (i.c. Hans William Sendjaja adalah Pemegang Saham dan Komisaris PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit))
 - e. Pemberhentian Sisca Damayanti selaku Komisaris Tergugat I (i.c. Sisca Damayanti adalah Pemegang Saham dan Komisaris Utama PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)),

Halaman 5 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pengangkatan Marwin Candra Gunawan sebagai Direkur Perseroan Tergugat I
- g. Pengangkatan Yudi Yuwono selaku Komisaris Tergugat I
- adalah kuat sekali dugaan Penggugat, hal tersebut bertujuan untuk rekayasa dalam rangka menghindari ketentuan Pasal 42 UU No. 37 Tahun 2004 apabila PT. Dutacipta Pakarperkasa jatuh dalam keadaan pailit, seolah-olah Pengurus (baik Direktur maupun Komisaris) dan Pemegang Saham Tergugat I bukan merupakan orang yang sama dengan Pengurus dan Pemegang Saham PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit). Perihal ini jelas merupakan tindakan yang diketahui oleh Tergugat I untuk merugikan kepentingan para kreditur PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit);
10. Bahwa selanjutnya mengenai hutang piutang antara Tergugat I dengan PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) merupakan tindakan yang janggal dan bertentangan dengan hukum. Hutang PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) kepada Tergugat I sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 yang tidak terbayar dengan total sebesar Rp. 24.541.909.659,00 (dua puluh empat miliar lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah). Dengan jumlah piutang sebesar tersebut dan mengalami berhenti membayar, sangat ironis Tergugat I masih dapat bertahan dan bisa operasional. Sementara modal yang ditempatkan hanya sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
11. Bahwa fakta Tergugat I berkedudukan/berdomisili hukum di Kantor milik PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) Jl. Panjang Jiwo Nomor 58 Surabaya serta berkantor pula pada pabrik milik PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) yang beralamat di Jl. Raya Wringinanom, Kelurahan Kedunganyar, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, tanpa memberikan manfaat kepada PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dalam bentuk uang sewa atau pembayaran lain sehingga merugikan kepentingan PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) maupun para kreditur dari PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit);
12. Bahwa demikian pula, fakta pekerja-pekerja dari Tergugat I seluruh upah dan tunjangan dibebankan kepada PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) oleh karena ternyata tidak jelas antara pekerja PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dan pekerja dari Tergugat I. Demikian pula tentang biaya pengamanan, biaya iuran setempat, biaya listrik, serta biaya pajak bumi dan bangunan, maupun retribusi-retribusi lainnya, seluruhnya adalah beban pembayaran PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) yang merugikan kepentingan PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) maupun para kreditur

Halaman 6 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit). Keberadaan Tergugat I yang terdapat adanya hutang piutang adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 42 huruf e dan huruf g UU No. 37 Tahun 2004 yang hanya menguntungkan anak maupun anak menantu dari J. E. Sendjaja selaku Direktur Utama PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit), serta menguntungkan SISCA DAMAYANTI maupun HANS WILLIAM SENDJAJA selaku Pemegang Saham dan Komisaris PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit);
13. Bahwa Penggugat akan membuktikan perjanjian hutang piutang tersebut merupakan rekayasa dan akal-akalan PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dengan Tergugat I yang sengaja dan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004;
 14. Bahwa perjanjian hutang piutang antara PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dengan Tergugat I, tersebut terurai diatas, BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN YANG WAJIB dilakukan oleh PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dan BUKAN UNTUK KEPENTINGAN PT. DUTACIPTA PAKARPERKASA (Dalam Pailit)
 15. Bahwa demikian pula dengan Tergugat II, Tergugat II berkedudukan/berdomisili hukum di Kantor milik PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) Jl. Panjang Jiwo Nomor 58 Surabaya, tanpa memberikan manfaat kepada PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dalam bentuk uang sewa atau pembayaran lain sehingga merugikan kepentingan PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) maupun para kreditur dari PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit);
 16. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang telah menggunakan domisili dan kedudukan hukum pada lokasi Debitor Pailit maka sudah seharusnya memberikan manfaat dalam bentuk uang sewa yang apabila di hitung tiap bulan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikalikan jangka waktu sejak Tergugat I dan Tergugat II berdiri;
 17. Bahwa demikian pula, fakta pekerja-pekerja dari Tergugat II seluruh upah dan tunjangan nya dibebankan kepada PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) oleh karena ternyata tidak jelas antara pekerja PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dan pekerja dari Tergugat II. Demikian pula tentang biaya pengamanan, biaya iuran setempat, biaya listrik, serta biaya pajak bumi dan bangunan, maupun retribusi-retribusi lainnya, seluruhnya adalah beban pembayaran PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) yang merugikan kepentingan PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) maupun para kreditur dari PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit). Keberadaan Tergugat II yang terdapat adanya hutang piutang adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 42

Halaman 7 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f UU No. 37 Tahun 2004 yaitu dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup dimana Debitor adalah anggotanya;

18. Bahwa Tergugat II tidak jelas bentuk kegiatan usahanya, Penggugat menduga Tergugat II hanya selaku makelar proyek pekerjaan yang didapatkan PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) yang kemudian menghubungkan dengan para supplier-supplier atau rekanan-rekanan yang mengerjakan proyek pekerjaan PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit). Dalam keadaan yang demikian, Tergugat II sangat merugikan kepentingan PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit), oleh karena keuntungan yang seharusnya dan selayaknya diterima bersih oleh PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dan dapat dibayarkan kepada para krediturnya, menjadi terpangkas/terpotong oleh Tergugat II;
19. Bahwa selanjutnya Komisaris dari Tergugat II, adalah pekerja, legal dan sekaligus pernah menerima kuasa khusus dari PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit). Dengan demikian hubungan hukum PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dengan Tergugat II adalah bertentangan dengan Pasal 42 huruf e dan huruf g UU No. 37 Tahun 2004, yaitu hanya menguntungkan Tergugat II namun menimbulkan kerugian bagi PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) maupun para kreditur dari PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit);
20. Bahwa pengajuan tagihan oleh Tergugat II kepada PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) melalui Penggugat, adalah dilakukan oleh pihak yang tidak berhak mewakili perseroan dalam hal ini Direktur Tergugat II. Pengajuan tagihan adalah oleh Komisaris Tergugat II, padahal dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 98 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berhak mewakili Perseroan di dalam maupun diluar pengadilan adalah Direksi/Direktur Perseroan (i.c. adalah Direktur Tergugat II);
21. Bahwa berdasar pula pada Akta Nomor 2, tentang Pendirian Tergugat II, tanggal 10 Desember 2012 yang dibuat oleh Hj. Lydia Masitha, SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan, Pasal 12 ayat (1) yang berhak mewakili Tergugat II didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian adalah Direksi/Direktur;
22. Bahwa penggunaan ketentuan Pasal 11 ayat (5) atau Pasal 15 ayat (3) Akta Nomor 2, tentang Pendirian Tergugat II, tanggal 10 Desember 2012 yang dibuat oleh Hj. Lydia Masitha, SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan oleh Tergugat II dalam mengajukan tagihan adalah tidak dapat dibenarkan, mengingat jabatan Direksi Tergugat II tidaklah lowong. Apabila lowong, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari wajib dilakukan RUPS. Sehingga hanya pada diwaktu tersebut (i.c. hanya 30 hari sejak jabatan Direksi lowong) Komisaris sementara dapat

Halaman 8 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus perseroan. Fakta sejak Tergugat II mengajukan tagihan kepada PT. Dutacipta Pakarperkasa dalam masa PKPU tanggal 15 Oktober 2019, Pengurus (Direksi maupun Komisaris) Tergugat II tidak pernah lowong, dan sampai diajukannya tagihan oleh Tergugat II dalam masa kepailitan, tidak pernah ada jabatan Direksi Tergugat II lowong maupun ada perubahan melalui mekanisme RUPS;

23. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (3) jo. Pasal 111 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 dan berdasar pula pada Pasal 11 ayat (3) jo. Pasal 14 ayat (3) Akta Nomor 2, tentang Pendirian Tergugat II, tanggal 10 Desember 2012 yang dibuat oleh Hj. Lydia Masitha, SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan, jabatan Direksi maupun Komisaris Tergugat II telah habis dan sampai diajukannya tagihan kepada Penggugat, Tergugat II tidak pernah menunjukkan adanya Akta Perubahan yang mengangkat kembali pengurus Tergugat II. Dengan demikian akibat hukum bagi Tergugat II yang mengajukan tagihan adalah tidak berwenang dan tagihan melalui Penggugat adalah cacat hukum;
24. Bahwa mengingat adanya cacat hukum dan tetap diajukannya tagihan dan dalam PKPU diakui kebenaran tagihannya oleh PT. Dutacipta Pakarperkasa, jelas merupakan upaya untuk merugikan kepentingan para kreditur dari PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 42 UU No. 37 Tahun 2004. Oleh karenanya cukup alasan menurut hukum bahwa hutang piutang antara PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dengan Tergugat II patut dinyatakan batal;
25. Bahwa selanjutnya hutang piutang yang dikemas dengan Perjanjian Pengakuan Hutang antara PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dengan Tergugat II pada tanggal 31 Januari 2020 adalah tidak dapat dibenarkan oleh karena bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 240 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yaitu *"Selama penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan pengelolaan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya"*;
26. Bahwa Penggugat dalam masa PKPU PT. Dutacipta Pakarperkasa sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020, Penggugat selaku Tim Pengurus PT. Dutacipta Pakarperkasa tidak pernah memberikan persetujuan kepada PT. Dutacipta Pakarperkasa untuk membuat perjanjian pengakuan hutang dengan Tergugat II sebagaimana diwajibkan Pasal 240 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Oleh karena Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut melanggar ketentuan pasal 240 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka patut Perjanjian Pengakuan Hutang

Halaman 9 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dengan Tergugat II pada tanggal 31 Januari 2020 dinyatakan batal;

27. Bahwa adanya Perjanjian Kerja Sama antara PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dengan Tergugat II pada tanggal 2 Januari 2013 tidak lebih dan tidak lain adalah upaya rekayasa PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dengan Tergugat II untuk merugikan kepentingan hukum para krediturnya. Perjanjian Kerja Sama tersebut jelas merugikan kepentingan PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) maupun para krediturnya, yang mana Tergugat II berperan sebagai makelar proyek yang tidak memiliki keahlian maupun tidak mengeluarkan biaya namun mendapatkan keuntungan sebesar 2% (dua persen) dari setiap nilai kontrak. Semestinya keuntungan sebesar 2% (dua persen) tersebut merupakan keuntungan PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar kewajiban kepada para krediturnya;
28. Bahwa apabila dicermati dari Perjanjian Kerja Sama antara PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dengan Tergugat II pada tanggal 2 Januari 2013, sangat terlihat adanya rekayasa yaitu materai yang digunakan dalam Perjanjian Kerja Sama bukan materai yang berlaku pada Tahun 2013 (materai tersebut baru berlaku pada Tahun 2015 hingga saat ini). Selain itu Perjanjian Kerja Sama dibuat Tahun 2013 namun pekerjaan baru ada pada Tahun 2015. Perihal ini menjadi jelas bahwa adanya hutang piutang antara PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dengan Tergugat II adalah rekayasa, bertujuan untuk merugikan kepentingan hukum para krediturnya, dan melanggar ketentuan Pasal 42 UU No. 37 Tahun 2004 sehingga patut dinyatakan batal;
29. Bahwa dalam PKPU maupun dalam proses kepailitan sampai diajukannya gugatan aquo, Penggugat tidak pernah diberikan Laporan Keuangan Tahunan yang meliputi Neraca, Laporan Laba/Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Arus Bank, Utang Piutang, dan Daftar Aset maupun Daftar Penyusutan PT. Dutacipta Pakarperkasa yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan dan Tahunan Perusahaan, sehingga tidak dapat diketahui pasti tujuan dari hutang piutang, arus uang hutang piutang, dan penggunaan uang hasil hutang piutang. Perihal ini adalah itikad tidak baik dari Pengurus Perseroan PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) yang sengaja menutup akses Penggugat untuk menelusuri kebenaran perjanjian hutang piutang tersebut. Oleh karena itu, sangat beralasan dan berdasar hukum bahwa perjanjian-perjanjian hutang piutang dengan Tergugat I dinyatakan bertujuan merugikan kepentingan krediturnya dan berdasar untuk dibatalkan;

Halaman 10 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas maka diperoleh bukti yang kuat bahwa perjanjian hutang piutang antara PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dengan Tergugat I, dan Tergugat II bertentangan dengan Pasal 41 ayat (2) jo. Pasal 42 huruf e, huruf f, dan huruf g UU No. 37 Tahun 2004, maka cukup beralasan hukum apabila perjanjian-perjanjian hutang piutang tersebut dibatalkan;
31. Bahwa Penggugat menduga hutang piutang tersebut adalah fiktif, rekayasa, dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 41 ayat (2) jo. Pasal 42 huruf d UU No. 37 Tahun 2004 serta bertentangan dengan kewajiban Pengurus Perseroan sebagaimana diatur Pasal 104 UU No. 40 Tahun 2007, sehingga merugikan kepentingan PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) maupun pihak lain yaitu para kreditur PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit);
32. Bahwa oleh karena perjanjian hutang piutang antara PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dengan Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan batal, maka Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya yang timbul dari perkara aquo;
33. Bahwa selain hutang piutang antara PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dengan Tergugat I maupun dengan Tergugat II dibatalkan, untuk kepentingan harta pailit PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) yang sudah dipergunakan dan diambil manfaatnya oleh Tergugat I dan Tergugat II sejak Para Tergugat berdiri sampai dengan pailitnya PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit), Penggugat mohon agar Tergugat I maupun Tergugat II dihukum untuk membayar biaya sewa, biaya pemakaian listrik, biaya keamanan, biaya gaji pekerja Tergugat I maupun Tergugat II yang telah dibayar PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit), dan biaya-biaya lainnya yang seharusnya dan semestinya ditanggung Tergugat I maupun Tergugat II namun dibayar oleh PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit), maka Terguga I maupun Tergugat II masing-masing harus dihukum untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap bulannya sejak Tergugat I maupun Tergugat II berdiri sampai dengan pailitnya PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit);
34. Bahwa Tergugat I telah didirikan pada 2 September 2010 dan menempati tanah dan bangunan serta segala fasilitas PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit), sehingga apabila dihitung kerugiannya PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) sejak Tergugat I sampai dengan pailitnya PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit), adalah tidak kurang dari Rp 11.400.000.000,00 (sebelas milyar empat ratus juta rupiah).
35. Bahwa Tergugat II telah didirikan pada 17 Desember 2012 dan menempati tanah dan bangunan serta segala fasilitas PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit), sehingga apabila dihitung kerugiannya PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)

Halaman 11 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Tergugat II sampai dengan pailitnya PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit), adalah tidak kurang dari Rp 8.700.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah);

36. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar Tergugat I maupun Tergugat II dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, dan atas pembayaran ganti kerugian tersebut masuk ke dalam harta pailit PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit);

37. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung dengan bukti yang sempurna dan berdasar hukum untuk dikabulkan, maka Penggugat mohon agar putusan perkara aquo dapat dilaksanakan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terhadap putusan dilakukan upaya hukum perlawanan (*verzet*), kasasi maupun peninjauan kembali;

Berdasarkan dalil alasan hukum dan dasar hukum yang telah Penggugat uraikan diatas, selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Surabaya untuk dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Perjanjian Hutang Piutang antara PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dengan Tergugat I, Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019 tentang Hutang Piutang Transportasi dan Hutang Piutang Alat Berat, sebagaimana tagihan Tergugat I kepada Penggugat;
3. Menyatakan batal Perjanjian Kerja Sama antara PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dengan Tergugat II pada tanggal 2 Januari 2013 dan Perjanjian Pengakuan Hutang antara PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dengan Tergugat II pada tanggal 31 Januari 2020, sebagaimana tagihan Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang sewa selama menggunakan alamat dan fasilitas Debitor Pailit yang di hitung tiap bulan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikalikan jangka waktu sejak Tergugat I berdiri, yaitu sebesar Rp 11.400.000.000,- (sebelas milyar empat ratus juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat 2 untuk membayar uang sewa selama menggunakan alamat dan fasilitas Debitor Pailit yang di hitung tiap bulan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikalikan jangka waktu sejak Tergugat II berdiri, yaitu sebesar Rp 8.700.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah);

Halaman 12 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terhadap putusan dilakukan upaya hukum perlawanan (*verzet*), kasasi maupun peninjauan kembali;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penggugat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pihak hadir Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Gugatan Penggugat dibacakan, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertanggal 9 Juni 2020 sebagai berikut :

Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil PENGUGAT dalam gugatannya baik posita maupun petitumnya, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya, karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya atau memutarbalikkan fakta, sehingga mohon Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT, maka dengan ini kami sampaikan dalil-dalil sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, TERGUGAT I menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dalam Jawaban ini;
2. Bahwa TERGUGAT I merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang secara sah dan diakui keberadaannya sebagai badan hukum dan mempunyai usaha di bidang pengangkutan dan persewaan alat berat dan sampai saat inipun masih beroperasi dan menjalankan aktivitas usahanya;
3. Bahwa dalam salah satu dalil Gugatan PENGUGAT (halaman 3, point Nomor 5) yang menyatakan,

"Bahwa Penggugat mengajukan gugatan lain-lain kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar menyatakan batal perjanjian hutang piutang yang merugikan para kreditur PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) terhadap Tergugat I, dan Tergugat II, berdasarkan ketentuan Pasal 41 jo. Pasal 42 [JU No. 37 Tahun 2004",

Bahwa TERGUGAT I menolak dalil PENGUGAT tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 13 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa dalil yang dinyatakan oleh PENGGUGAT adalah tidak benar, karena tidak ada perjanjian hutang piutang antara PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dengan pihak TERGUGAT I, dimana dasar tagihan yang diajukan oleh TERGUGAT I kepada PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) adalah :

- 1) Purchase Order yang diterbitkan oleh *PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)* ;
- 2) Surat Jalan Pengiriman Material;
- 3) Invoice PT. Lautan Dalam;
- 4) Rekap Tagihan PT. Lautan Dalam ;

b. Bahwa TERGUGAT I menduga bahwa Gugatan ini hanyalah akal-akalan dan niat buruk PENGGUGAT untuk mengurangi jumlah tagihan *PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)* karena PENGGUGAT sebagai Tim Kurator *PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)* ingin mengurangi beban harta pailit dalam pemberesan kepailitan *PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)*.

c. Bahwa dugaan TERGUGAT I nyata adanya dan beralasan, karena sebelumnya PENGGUGAT yang juga bertindak sebagai Tim Pengurus PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam PKPU) telah mengesahkan dan mengakui tagihan TERGUGAT I dengan jumlah yang sama dalam Rapat Kreditur PKPU *PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam PKPU)* dan suara TERGUGAT I diperhitungkan dalam voting-voting yang dilakukan selama proses PKPU, sehingga bagaimana PENGGUGAT yang sebelumnya menerima dan mengakui tagihan TERGUGAT I dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menggugat tagihan TERGUGAT I dalam proses Kepailitan *PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)*.

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut, dalil PENGGUGAT haruslah ditolak.

4. Bahwa dalam salah satu dalil Gugatan PENGGUGAT (halaman 3, point Nomor 6) yang menyatakan,

"Bahwa Pengurus dari TERGUGAT I adalah anak dan anak menantu dari J. E. Sendjaja selaku Direktur Utama PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dan sehingga adanya hutang piutang adalah diketahui atau sepatutnya diketahui oleh J. E. Sandjaja selaku Direktur Utama PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dan Sisca Dayanti selaku Pemegang Saham dan Komisaris Utama PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor, tidak memberikan keuntungan bagi PT. Dutacipta

Halaman 14 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakarperkasa (Dalam Pailit), dan bertentangan dengan Pasal 42 huruf e, huruf f dan huruf g UU No. 37 Tahun 2004."

Bahwa TERGUGAT I menolak dalil PENGGUGAT tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa TERGUGAT I adalah badan hukum berupa Perseroan Terbatas yang berdiri secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia sejak September 2010, dan dalam usahanya sebagai perusahaan transportasi telah melayani berbagai macam pelanggan dan bukan hanya *PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)* saja ;
- b. Bahwa hubungan bisnis antara *PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)* dengan TERGUGAT I yang terjalin sejak Tahun 2010 tentunya diketahui oleh Pengurus. Melihat sepek terjang *PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)* yang sudah berdiri dari Tahun 1982 dan berhasil memperoleh omzet dan asset yang besar jumlahnya tentu dapat dinilai bahwa Pengurus *PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)* bukan orang-orang bodoh yang akan tetap melanjutkan hubungan bisnis dengan vendor yang tidak memberikan manfaat bagi *PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)* itu sendiri ;
- c. Bahwa PENGGUGAT baru mengenal *PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)* sejak tanggal 15 Oktober 2019, dan PENGGUGAT bukan merupakan pengusaha dan tidak pernah terlibat dalam operasional *PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)* sejak berdirinya di Tahun 1982, sehingga sungguh tidak masuk akal apabila PENGGUGAT mendalilkan bahwa hubungan bisnis antara *PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)* dan TERGUGAT I tidak memberikan manfaat kepada *PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)* dan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.
- d. Bahwa TERGUGAT I sampai saat ini masih dapat beroperasi dan memiliki pelanggan – pelanggan lain selain *PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)*.

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut, dalil PENGGUGAT haruslah ditolak;

5. Bahwa dalam salah satu dalil Gugatan PENGGUGAT (halaman 3, point Nomor 8) yang menyatakan,

"Bahwa perjanjian hutang piutang antara PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dengan TERGUGAT I, tersebut terurai diatas, bukan merupakan perbuatan yang wajib dilakukan oleh PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dan dapat diduga kuat bukan untuk kepentingan PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit), melainkan untuk

Halaman 15 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi J. E. Sandjaja selaku Direktur Utama PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit), dan diduga kuat untuk kepentingan pribadi SISCA DAMAYANTI maupun HANS WILLIAM SENDJAJA selaku Komisaris dan Pemegang Saham dari PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) yang dilarang oleh Pasal 42 huruf e dan huruf g UU No. 37 Tahun 2004 yang menimbulkan kerugian bagi krediturnya;"

Bahwa TERGUGAT I menolak dalil PENGGUGAT tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalil yang dikemukakan PENGGUGAT terkait hubungan bisnis antara PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dan TERGUGAT I bukan merupakan yang wajib dilakukan adalah Tidak Benar Dan Tidak Berdasar ;
- b. Bahwa bidang usaha PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) adalah pabrikan konstruksi baja dimana dalam pelaksanaan pekerjaannya membutuhkan alat berat dan alat angkut untuk mengirimkan hasil produksinya ke lokasi proyek;
- c. Bahwa PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) sendiri tidak memiliki armada angkutan maupun sebagian alat berat yang diperlukannya dalam memenuhi proyek-proyek usahanya, sehingga PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) wajib untuk mencari vendor jasa pengangkutan dan sewa alat berat untuk melaksanakan pekerjaannya. Apabila TERGUGAT I bisa memberikan keuntungan dalam hal harga yang lebih kompetitif di banding vendor lain dan keuntungan berupa kecepatan penyediaan karena kedekatan lokasi, apa salahnya PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) memiliki hubungan bisnis dengan TERGUGAT I, dimana dibandingkan vendor lain, TERGUGAT I memberikan berbagai keuntungan kepada PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) sebagai berikut :
 - 1) Harga jasa transport yang sangat kompetitif;
 - 2) Tidak adanya waktu tunggu karena armada stand by di area pabrik PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) ;
 - 3) Tidak adanya biaya-biaya lain (staple, biaya survey dan lain-lain) saat ada keterlambatan muat ;
- d. Bahwa yang dilakukan oleh TERGUGAT I, hanyalah melaksanakan usaha dan pekerjaannya, ser-ta mendapatkan keuntungan secara bisnis, dimana hal ini merupakan hal yang sangat lumrah bagi pendirian suatu perusahaan untuk bisa mendapatkan keuntungan baik bagi perusahaan itu sendiri maupun karyawan yang bekerja di dalamnya ;

Halaman 16 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa PENGUGAT baru mengenal *PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)* sejak tanggal 15 Oktober 2019, bukan merupakan pengusaha dan tidak pernah terlibat dalam operasional *PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)* sejak berdiri di Tahun 1982, sehingga sungguh tidak masuk akal apabila PENGUGAT mendalilkan bahwa hubungan bisnis antara *PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)* dan TERGUGAT I tidak memberikan manfaat kepada *PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)* dan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.
- f. Bahwa TERGUGAT I menduga Gugatan ini hanyalah akal-akalan dan niat buruk PENGUGAT untuk mengurangi jumlah tagihan *PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)*, karena sebelumnya PENGUGAT yang juga bertindak sebagai Tim Pengurus *PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam PKPU)* telah mengesahkan dan mengakui tagihan TERGUGAT I dengan jumlah yang sama dalam Rapat Kreditur PKPU *PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam PKPU)* dan suara TERGUGAT I diperhitungkan dalam voting-voting yang dilakukan selama proses PKPU, sehingga bagaimana PENGUGAT yang sebelumnya menerima dan mengakui tagihan TERGUGAT I dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menggugat tagihan TERGUGAT I dalam proses Kepailitan *PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)*;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut, dalil PENGUGAT haruslah ditolak;

6. Bahwa dalam salah satu dalil Gugatan PENGUGAT (halaman 3 dan halaman 4, point Nomor 9) yang menyatakan,

"Bahwa adanya Akta Nomor 7 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Lautan Dalam tanggal 5 Nopember 2019 yang dibuat oleh Edhi Susanto, S.H., M.H., Notaris di Surabaya yang berisi:

- a) *Penjualan saham perseroan Tergugat I milik Sisca Damayanti sebanyak 990 (sembilan ratus sembilan puluh) lembar saham atau senilai Rp. 2.475.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh lima juta rupiah) kepada Marwin Candra Gunawan;*
- b) *Penjualan saham TERGUGAT I milik Marwin Candra Gunawan sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham atau senilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Yudi Yuwono;*
- c) *Pemberhentian Marwin Candra Gunawan selaku Direktur Utama TERGUGAT I (i.c. Marwin Candra Gunawan adalah suami dari Sisca Damayanti dan anak menantu dari J. E. Sendjaja selaku Komisiaris Utama dan Direktur Utama PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit);*

Halaman 17 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Pemberhentian Hans William Sandjaja selaku Direktur TERGUGAT I (i.c. Hans William Sendjaja adalah Pemegang Saham dan Komisaris PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit);
- e) Pemberhentian Sisca Damayanti selaku Komisaris Tergugat (i.c. Sisca Damyanti adalah Pemegang Saham dan Komisaris Utama PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)).
- f) Pengangkatan Marwin Candra Gunawan sebagai Direktur Perseroan TERGUGAT I.
- g) Pengangkatan Yudi Yuwono selaku Komisaris TERGUGAT I adalah kuat sekali dugaan PENGGUGAT, hal tersebut bertujuan untuk rekayasa dalam rangka menghindari ketentuan Pasal 42 UU No. 37 Tahun 2004 apabila PT. Dutacipta Pakarperkasa jatuh dalam keadaan pailit, seolah-olah Pengurus (baik Direktur maupun Komisaris) dan Pemegang Saham TERGUGAT I bukan merupakan orang yang sama dengan Pengurus dan Pemegang Saham PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit). Perihal ini jelas merupakan tindakan yang seharusnya diketahui oleh TERGUGAT I untuk merugikan kepentingan para Kreditor PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)".

Bahwa TERGUGAT I menolak dalil PENGGUGAT tersebut, karena latar belakang dari pembuatan akta TERGUGAT I No. 7 tertanggal 05 Nopember 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Sdr. Hans William Sendjaja baru dimasukkan sebagai Direktur TERGUGAT I pada bulan Agustus 2019 sesuai akta TERGUGAT I No. 2 tertanggal 29 Agustus 2019 (telah dicatat di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0322496) dikarenakan pada bulan Agustus tersebut, satu-satunya Direktur TERGUGAT I, yaitu Sdr. Marwin Candra Gunawan, berhalangan melakukan tugasnya karena alasan pribadi di luar Kota Surabaya dan Sdr. Hans William Sendjaja dimasukkan hanya untuk sementara waktu sebagai Direktur tambahan supaya perusahaan tetap bisa berjalan selama Direktur Utama TERGUGAT I Sdr. Marwin Candra Gunawan berada di luar Surabaya ;
- b. Bahwa pada bulan Nopember 2019, karena Direktur TERGUGAT I sudah kembali ke Surabaya, maka dilakukan pemberhentian Sdr. Hans William Sendjaja sebagai salah satu Direktur TERGUGAT I melalui Akta Nomor 07 tertanggal 05 Nopember 2019, sehingga Sdr. Marwin Candra Gunawan kembali menjadi satu-satunya Direktur TERGUGAT I;

Halaman 18 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pada saat yang bersamaan, di dalam Akta Nomor 07 tertanggal 05 Nopember 2019 tersebut juga dilakukan pemberhentian Sdri. Sisca Damayanti sebagai Komisaris TERGUGAT I dengan tujuan agar yang bersangkutan bisa fokus untuk melakukan upaya penyelamatan di *PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)* yang pada saat itu sedang berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut, dalil PENGGUGAT haruslah ditolak.

7. Bahwa dalam salah satu dalil Gugatan PENGGUGAT (halaman 4, point Nomor 10) yang menyatakan,

"Bahwa selanjutnya mengenai hutang piutang antara TERGUGAT I dengan PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) merupakan tindakan yang janggal dan bertentangan dengan hukum. Hutang PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) kepada TERGUGAT I sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 yang tidak terbayar dengan total sebesar Rp. 24.541.909.659,00 (dua puluh empat miliar lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah). Dengan jumlah piutang sebesar tersebut dan mengalami berhenti membayar, sangat ironis TERGUGAT I masih dapat bertahan dan bisa operasional. Sementara modal yang ditempatkan hanya sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratusjuta rupiah)"

Bahwa TERGUGAT I menolak dalil PENGGUGAT tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa tagihan yang diajukan oleh TERGUGAT I adalah untuk periode sebelum PENGGUGAT diangkat sebagai Pengurus PKPU PT. Dutacipta Pakarperkasa, atau dengan kata lain, sebelum PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dinyatakan berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- b. Bahwa dalil PENGGUGAT yang mengatakan bahwa hutang piutang antara TERGUGAT I dengan PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) merupakan tindakan yang janggal dan bertentangan dengan hukum adalah tidak tepat dan tidak memiliki dasar hukum, karena hanya berdasarkan hutang PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) kepada TERGUGAT I sebesar Rp. 24.541.909.659, 00 (dua puluh empat miliar lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) yang belum terbayarkan, sementara PENGGUGAT tidak mengetahui bahwa PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) bukan satu-satunya konsumen dari TERGUGAT I. Walaupun permasalahan gagal

Halaman 19 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar *PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)* kepada TERGUGAT I memiliki pengaruh yang sangat besar, namun TERGUGAT I juga memiliki pelanggan-pelanggan lain yang membuat TERGUGAT I masih dapat bertahan dan beroperasi hingga saat ini;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut, dalil PENGGUGAT haruslah ditolak.

8. Bahwa dalam salah satu dalil Gugatan PENGGUGAT (halaman 4, point Nomor 11) yang menyatakan,

"Bahwa fakta Tergugat I berkedudukan/berdomisili hukum di Kantor milik PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) Jl Panjang Jiwo Nomor 58 Surabaya serta berkantor pula pada pabrik milik PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) yang beralamat di Jl. Raya Wringinanim, Kelurahan Kedunganyar Kecamatan Wringinanim, Kabupaten Gresik, tanpa memberikan manfaat kepada PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dalam bentuk uang sewa atau pembayaran lain sehingga merugikan kepentingan PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) maupun para kreditur dari PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)".

Bahwa TERGUGAT I menolak dalil PENGGUGAT tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalil yang dikemukakan PENGGUGAT adalah tidak benar, karena Pemilik Gedung di Jln. Panjang Jiwo No. 58 Surabaya adalah PT. Bukit Jaya Abadi dan bukan milik *PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)* ;
- Bahwa TERGUGAT I berdomisili hukum di Jl. Panjang Jiwo No. 58 Surabaya adalah hak dari TERGUGAT I dan sesuai dengan ijin dari PT. Bukit Jaya Abadi selaku pemilik Gedung di Jl. Panjang Jiwo No. 58 Surabaya tersebut ;
- Bahwa Armada pengangkutan dan alat berat TERGUGAT I tidak selalu ditempatkan di pabrik Wringinanim, melainkan tergantung order yang diterima dari pelanggan mana yang memberi order. Bilamana ada waktu-waktu tertentu, dimana barang-barang TERGUGAT I tersebut berada di pabrik Wringinanim adalah dengan tujuan untuk memudahkan TERGUGAT I melayani permintaan jasa dari *PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)*, sehingga hal ini justru merupakan manfaat yang menguntungkan *PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)* karena selalu tersedia armada angkutan yang bisa digunakan segera setelah selesai produksi, daripada harus

Halaman 20 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan order dari tempat lain dan terkadang antri menunggu kesediaan armada angkutnya.

- d. Bahwa berdasarkan surat perjanjian antara TERGUGAT I dengan PT. *Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)*, TERGUGAT I menitipkan alat berat dan armada pengangkutan miliknya di lokasi pabrik yang terletak di Jl. Wringinaniom KM37, Kedunganyar, Gresik dengan sepengetahuan dan ijin dari PT. *Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)* itu sendiri.

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut, dalil PENGGUGAT haruslah ditolak.

9. Bahwa dalam salah satu dalil Gugatan PENGGUGAT (halaman 4 dan halaman 5, point Nomor 12) yang menyatakan,

Bahwa demikian pula, fakta pekerja-pekerja dari TERGUGAT I seluruh upah dan tunjangan nya dibebankan kepada PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) oleh karena ternyata tidak jelas antara pekerja PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dan pekerja dari TERGUGAT I. Demikian pula tentang biaya pengamanan, biaya iuran setempat, biaya listrik, serta biaya pajak bumi dan bangunan, maupun retribusi-retribusi lainnya, seluruhnya adalah beban pembayaran PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) yang merugikan PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) maupun para kreditur dari PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit). Keberadaan TERGUGAT I yang terdapat adanya hutang piutang adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 42 huruf e dan huruf g UU No. 37 Tahun 2004 yang hanya menguntungkan anak maupun anak menantu dari J. E. Sendjaja selaku Direktur Utama PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit), serta menguntungkan SISCA DAMAYANTI maupun HANS WILLIAM SENDJAJA selaku Pemegang Saham dan Komisaris PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit). "

Bahwa TERGUGAT I menolak dalil PENGGUGAT tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil PENGGUGAT, karena apa yang dikemukakan PENGGUGAT adalah tidak benar, hal ini dikarenakan TERGUGAT I memiliki pekerja - pekerja sendiri dimana seluruh pengeluaran untuk pekerja - pekerja TERGUGAT I juga dikeluarkan oleh pihak TERGUGAT I sendiri.
- b. Bahwa dalil PENGGUGAT sangat tidak beralasan, karena nyatanya pekerja - pekerja TERGUGAT I sampai saat ini masih aktif bekerja menjalankan perusahaan dan TERGUGAT I masih dapat beroperasi

Halaman 21 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memiliki pelanggan - pelanggan lain selain *PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)*.

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut, dalil PENGGUGAT haruslah ditolak.

10. Bahwa dalam salah satu dalil Gugatan PENGGUGAT (halaman 5, point Nomor 13) yang menyatakan,

"Bahwa Penggugat akan membuktikan perjanjian hutang piutang tersebut merupakan rekayasa dan akal-akalan PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dengan Tergugat I yang sengaja dan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004."

Bahwa TERGUGAT I menolak dalil PENGGUGAT tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalil yang dikemukakan PENGGUGAT adalah tidak benar, yang mana tidak ada perjanjian hutang piutang antara *PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)* dengan TERGUGAT I.
- b. Bahwa TERGUGAT I mendapatkan dan mengerjakan order dari *PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)* adalah berdasarkan PO dan Surat Jalan Pengiriman Material/Surat Perintah Kerja yang diterbitkan oleh *PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)* dan order yang didapatkan dari *PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)* tersebut adalah riil dan sesuai proyek riil yang dikerjakan oleh *PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)*.
- c. Bahwa TERGUGAT I menduga Gugatan ini hanyalah akal-akalan dan niat buruk PENGGUGAT untuk mengurangi jumlah tagihan *PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)*, karena sebelumnya PENGGUGAT yang juga bertindak sebagai Tim Pengurus *PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam PKPU)* telah mengesahkan dan mengakui tagihan TERGUGAT I dengan jumlah yang sama dalam Rapat Kreditur PKPU *PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam PKPU)* dan suara TERGUGAT I diperhitungkan dalam voting-voting yang dilakukan selama proses PKPU, sehingga bagaimana PENGGUGAT yang sebelumnya menerima dan mengakui tagihan TERGUGAT I dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menggugat tagihan TERGUGAT I dalam proses Kepailitan *PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)*.

Halaman 22 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut, dalil PENGGUGAT haruslah ditolak.

11. Bahwa dalam salah satu dalil Gugatan PENGGUGAT (halaman 5, point Nomor 14) yang menyatakan

"Bahwa perjanjian hutang piutang antara PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dengan Tergugat I, tersebut terurai diatas, bukan merupakan perbuatan yang wajib dilakukan oleh PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dan bukan untuk kepentingan PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)."

Bahwa TERGUGAT I menolak dalil PENGGUGAT tersebut, dengan alasan - alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalil yang dikemukakan PENGGUGAT adalah tidak benar, bidang usaha PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) merupakan pabrian konstruksi baja dimana dalam pelaksanaan pekerjaannya membutuhkan armada pengangkutan dan alat berat untuk mengirimkan hasil produksinya ke lokasi proyek. PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) sendiri tidak memiliki armada pengangkut maupun armada alat berat yang diperlukan.
- b. Bahwa sehingga PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) wajib untuk mencari vendor jasa pengangkutan dan sewa alat berat untuk memenuhi scope pekerjaan yang sudah disepakati dengan para pelanggannya. TERGUGAT I adalah salah satu perusahaan yang menawarkan jasa pengangkutan dan sewa alat berat. Apabila TERGUGAT I bisa memberikan keuntungan dalam hal harga yang lebih kompetitif dibanding vendor lain dan keuntungan berupa kecepatan penyediaan karena kedekatan lokasi, apa salahnya PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) memiliki hubungan bisnis dengan TERGUGAT I, dimana dibandingkan vendor lain, TERGUGAT I memberikan berbagai keuntungan kepada PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) sebagai berikut:
 - 1) Harga jasa transport yang sangat kompetitif ;
 - 2) Tidak adanya waktu tunggu karena armada stand by di area pabrik PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) ;
 - 3) Tidak adanya biaya-biaya lain (staple, biaya survey dan lain-lain) saat ada keterlambatan muat ;
- c. Bahwa bagi TERGUGAT I, adalah suatu kewajiban mendapatkan keuntungan secara bisnis, dimana hal ini merupakan hal yang sangat lumrah bagi pendirian suatu perusahaan untuk bisa mendapatkan

Halaman 23 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan baik bagi perusahaan itu sendiri maupun karyawan yang bekerja di dalamnya.

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut, dalil PENGUGAT haruslah ditolak.

12. Bahwa dalam salah satu dalil Gugatan PENGUGAT (halaman 5, point Nomor 16) yang menyatakan,

"Tergugat I dan Tergugat II yang telah menggunakan domisili dan kedudukan hukum pada lokasi Debitor Pailit maka sudah seharusnya memberikan manfaat dalam bentuk uang sewa yang apabila dihitung tiap bulan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikalikan jangka waktu sejak Tergugat I dan Tergugat II berdiri. "

Bahwa TERGUGAT I menolak dalil PENGUGAT tersebut, dengan alasan - alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalil yang dikemukakan PENGUGAT adalah tidak benar, pada kenyataannya Gedung di Jln. Panjang Jiwo No. 58 Surabaya adalah milik PT. Bukit Jaya Abadi dan bukan milik *PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)*. Bahkan hingga saat ini pun PENGUGAT belum menerbitkan Daftar Pencatatan Harta Pailit PT. Dutacipta Pakarperkasa ;
- b. Bahwa PENGUGAT juga baru mengenal *PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)* sejak tanggal 15 Oktober 2019 dan sama sekali tidak pernah terlibat dalam operasional *PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)*, sehingga bagaimana caranya PENGUGAT bisa mendalilkan bahwa:
 - 1) Gedung di Jln. Panjang Jiwo No. 58 Surabaya tersebut adalah milik *PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)* ;
 - 2) TERGUGAT I tidak memberikan manfaat kepada *PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)* sehingga merugikan kepentingan *PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)* dan Kreditur lain ;
 - 3) TERGUGAT I harus dikenakan biaya sewa sebesar RP. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) per bulan dikalikan jangka waktu sejak TERGUGAT I berdiri ;

Bahwa tidak ada fakta ataupun perhitungan yang menjadi dasar PENGUGAT dalam mendalilkan nominal sewa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), selain hanya berdasarkan niat serakah PENGUGAT untuk mengumpulkan uang sebanyak mungkin ke dalam Harta Pailit PT. Dutacipta Pakarperkasa.

Halaman 24 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut, dalil PENGGUGAT haruslah ditolak.

13. Bahwa dalam salah satu dalil Gugatan PENGGUGAT (halaman 7, point Nomor 29) yang menyatakan,

"Bahwa dalam PKPU maupun dalam proses kepailitan sampai diajukannya gugatan aquo, Penggugat tidak pernah diberikan Laporan-laporan Keuangan Tahunan yang meliputi Neraca, Laporan Laba/Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Arus Bank, Utang Piutang, dan Daftar Aset maupun Daftar Penyusutan PT. Dutacipta Pakarperkasa yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan dan Tahunan Perusahaan, sehingga tidak dapat diketahui pasti tujuan dari hutang piutang, arus uang hutang piutang, dan penggunaan uang hasil hutang piutang. Perihal ini adalah itikad tidak baik dari Pengurus Perseroan PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) yang sengaja menutup aloes Penggugat untuk menelusuri kebenaran perjanjian hutang piutang tersebut. Oleh karena itu, sangat beralasan dan berdasar hukum bahwa perjanjian-perjanjian hutang piutang dengan Tergugat I dinyatakan bertujuan merugikan kepentingan krediturnya dan berdasar untuk dibatalkan."

Bahwa TERGUGAT I menolak dalil PENGGUGAT tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- A. Bahwa tidak ada hubungannya antara apa yang dilakukan / tidak dilakukan oleh PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) selaku Debitor dalam proses kepailitan, terhadap tagihan yang diajukan oleh TERGUGAT I selaku salah satu Kreditor dalam proses kepailitan, sehingga sangat tidak masuk akal apabila PENGGUGAT mendalilkan hal tersebut dalam Gugatan ini.
- B. Bahwa PENGGUGAT kurang memahami Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terutama tugas dan kewajiban PENGGUGAT sebagai Kurator, dan kedudukan TERGUGAT I sebagai Kreditor dalam perkara Kepailitan PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit).
- C. Bahwa tidak ada kewajiban TERGUGAT I untuk memberikan neraca, laporan laba / rugi, laporan arus kas, utang piutang, dan sebagainya kepada PENGGUGAT, karena sebagai badan hukum yang berdiri secara mandiri, TERGUGAT I mempunyai hal - hal yang bersifat internal perusahaan.

Halaman 25 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Bahwa kami mohon kepada PENGUGAT untuk menunjukkan diaturan mana yang memerintahkan TERGUGAT I untuk memberikan laporan laba / rugi, laporan arus kas, utang piutang, dan sebagainya sebagaimana tersebut diatas. Apabila ada, kami sebagai Kreditor dalam proses PKPU dan kepailitan *PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)* akan mematuhi, selama hal tersebut adalah aturan yang formal dan berlaku.

E. Bahwa tugas PENGUGAT selaku Kurator berdasarkan Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang PKPU dan Kepailitan adalah melakukan pencocokan piutang bersama - sama para Kreditor dan Debitor itu sendiri. Hal tersebut sudah dilakukan juga oleh TERGUGAT I dalam proses PKPU *PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)* dimana tagihan TERGUGAT I telah diakui oleh Debitor yakni direktur *PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)*

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut, dalil PENGUGAT haruslah ditolak.

14. Bahwa hubungan bisnis antara *PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)* dengan TERGUGAT I sudah terjalin sejak Tahun 2010, dimana hubungan bisnis tersebut menghasilkan manfaat bagi *PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)* dan TERGUGAT I sendiri.

Bahwa *PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)* sejak Tahun 2010 hingga dinyatakan dalam keadaan PKPU Sementara selalu memberikan pembayaran atas tagihan - tagihan TERGUGAT I berdasarkan invoice, purchase order, dan surat jalan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I.

15. Bahwa PENGUGAT yang juga bertindak sebagai Tim Pengurus *PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam PKPU)* telah mengesahkan dan mengakui tagihan TERGUGAT I dengan jumlah yang sama dalam Rapat Kreditur PKPU *PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam PKPU)* dan suara TERGUGAT I diperhitungkan dalam voting-voting yang dilakukan selama proses PKPU, sehingga sudah selayaknya apabila PENGUGAT juga mengakui tagihan TERGUGAT I, dalam proses kepailitan *PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)*.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas ini, maka dengan ini kami memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. untuk mempertimbangkan dan kemudian berkenan kiranya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 26 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka demi peradilan yang baik, peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila, dan UUD 1945, serta semangat penegakkan hukum dalam era reformasi hukum, maka TERGUGAT I mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Eksepsi, Jawaban dalam pokok perkara dan gugatan rekonsensi tertanggal 2 Juni 2020 sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berbunyi : *"Yang dimaksud dengan hal-hal lain adalah antara lain actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara di mana Debitor, Kreditor, Kurator, atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta kepailitan termasuk"*.

Kalimat *"perkara di mana Debitor, Kreditor, Kurator, atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta kepailitan"* bersifat kumulatif bukan alternatif, sedangkan dalam gugatan ini hanya melibatkan Kurator sebagai Penggugat serta Salah Satu Kreditor sebagai Tergugat II, sehingga gugatan ini tidak termasuk *"hal-hal lain"* sebagaimana penjelasan pasal di atas, dengan demikian Pengadilan Niaga Surabaya Pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalilnya PENGGUGAT yang termuat pada gugatan ini, kecuali dalil yang nantinya dapat dibuktikan dihadapan persidangan ini dan dilandasi dengan alat bukti yang sah dan benar menurut hukum.
2. Bahwa salah satu dalil PENGGUGAT yang berbunyi : *"Bahwa PT. Dutacipta Pakarperkasa berkedudukan di Jl. Panjang Jiwo No. 58 Surabaya,"*. Adalah tidak benar, yang benar PT. Dutacipta Pakarperkasa ber-Domisili/Kedudukan Hukum di Jl. Mastrip IX/KM 07, Kelurahan Warugunung, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, (terlampir Bukti T II-1).
3. Bahwa salah satu dalil PENGGUGAT yang berbunyi : *"Bahwa Tergugat II adalah grup atau afiliasi yang mendapatkan manfaat dari PT. Dutacipta"*

Halaman 27 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakarperkasa (Dalam Pailit) namun tidak memberikan keuntungan bagi PT.

Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit).

Adalah tidak benar, yang benar adalah :

- Tergugat II bukan group atau afiliasi dari PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit), Tergugat II memiliki akta pendirian sendiri, yaitu Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Jaya Duta Konstruksi No. 02 Tanggal 17 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Hj. Lydia Masitha, S.H., M.K.n., waktu itu Notaris di Kabupaten Pasuruan, dan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-24578.AH.01.01 Tahun 2013 Tertanggal 7 Mei 2013, (terlampir Bukti T II-2)
- Sebagaimana tertera pada Akta Pendirian Tergugat II, pasal 21 yang berbunyi : *Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.*

Akhirnya para penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas merangkan bahwa :

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan sejumlah 25 (duapuluh lima) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp 12.500.000,00 (duabelas juta limaratus ribu rupiah), oleh para pendiri
 - a. Nyonya ANA ERAWATI tersebut, sejumlah 13 (tigabelas) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 6.500.000,00 (enam belas juta limaratus ribu rupiah).
 - b. Tuan WARAS Sarjana Hukum, sejumlah 13 (duabelas) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 8 dan pasal 11 Anggaran Dasar ini mengenai mengenai tata pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai :
Direktur Nyonya ANA ERAWATI ;
Komisaris Tuan WARAS Sarjana Hukum ;
Kesemuanya tersebut diatas.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dawan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

Tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan istimewa lain antara Pemegang Saham dan Pengurus Tergugat II dengan Pemegang Saham dan Pengurus PT. Dutacipta Pakarperkasa Dalam Pailit).

Halaman 28 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa salah satu dalil PENGGUGAT yang berbunyi : *"Bahwa demikian pula, dengan Tergugat II, Tergugat II berkedudukan/berdomisili hukum di Kantor milik PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) Jl, Panjang Jiwo Nomor 58 Surabaya, tanpa memberikan manfaat kepada PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dalam bentuk uang sewa atau pembayaran lain sehingga merugikan kepentingan PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) maupun para kreditur dari PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)"*

Adalah tidak benar, yang benar adalah tanah dan bangunan di Jl. Panjang Jiwo No. 58 Surabaya milik Insinyur JOHANNES ERWIN SENDJAJA, (terlampir Bukti T II-3).

5. Bahwa salah satu dalil PENGGUGAT yang berbunyi : *"Bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang telah menggunakan domisili dan kedudukan hukum pada lokasi Debitor Pailit maka sudah seharusnya memberikan manfaat dalam bentuk uang sewa yang apabila dihitung tiap bulan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikalikan jangka waktu sejak Tergugat I dan Tergugat II berdiri.*

Adalah tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum, karena sejak tanggal 20 Desember 2012 hingga 19 Desember 2032, Tergugat II memiliki hak memanfaatkan sebagian bangunan di Jl. Panjang Jiwo No. 58 Surabaya berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai dengan Insinyur JOHANNES ERWIN SENDJAJA selaku pemilik yang sah atas tanah dan bangunan tersebut, (terlampir Bukti T II-4),

6. Bahwa salah satu dalil PENGGUGAT yang berbunyi : *"Bahwa demikian pula, fakta pekerja-pekerja dari Tergugat II seluruh upah dan tunjangannya dibebankan kepada PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) oleh karena ternyata tidak jelas antara pekerja PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dan pekerja dari Tergugat II. Demikian pula tentang biaya pengamanan, biaya iuran setempat, biaya listrik, serta biaya pajak bumi dan bangunan, maupun retribusi-retribusi lainnya, seluruhnya adalah beban pembayaran PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) yang merugikan kepentingan PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) maupun para kreditur dari PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit). Keberadaan Tergugat II yang terdapat adanya hutang piutang adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 42 huruf f UU No. 37 Tahun 2004 yaitu dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup dimana Debitor adalah anggotanya.*

Adalah tidak benar, yang benar adalah :

Halaman 29 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tagihan piutang upah tertunggak dan pesangon kepada PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) melalui Penggugat, karena telah menjadi haknya, dilakukan sendiri oleh Para Pekerja PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit).
- Tentang biaya pengamanan, biaya iuran setempat, biaya listrik, serta biaya pajak bumi dan bangunan, maupun redistribusi-redistribusi lainnya terhadap tanah dan bangunan Jl. Panjang Jiwo No. 58 Surabaya, bagi Tergugat II, menurut Perjanjian Pinjam Pakai tertanggal 20 Desember 2012 menjadi beban dan tanggung jawab J.E. Sendjaja, Ir., MBA bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut :

Pasal 2

KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pihak pertama

Dikarenakan Perjanjian Pinjam Pakai bangunan di Jl. Panjang Jiwo No. 58 Surabaya, bagi Pihak Kedua hanya sebatas satu ruangan dan fasilitas ruang fasilitas ruang rapat untuk operasional Kantor, maka tentang biaya pengamanan, biaya kebersihan, biaya air, biaya iuran setempat, biaya listrik, serta biaya pajak bumi dan bangunan, maupun redistribusi-retribusi lainnya terhadap tanah dan bangunan di Jl. Panjang Jiwo No. 58 Surabaya menjadi beban pembayaran dan tanggung jawab Pihak Pertama.

- Sebagaimana sudah diuraikan pada point 3 di atas, Tergugat II bukan group atau afiliasi dari PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit).

7. Bahwa salah satu dalil PENGGUGAT yang berbunyi : *"Bahwa Tergugat II tidak jelas bentuk kegiatan usahanya, Penggugat menduga Tergugat II hanya selaku makelar proyek pekerjaan yang didapatkan PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) yang kemudian menghubungkan dengan para supplier-supplier atau rekanan-rekanan yang mengerjakan proyek pekerjaan PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit). Dalam keadaan demikian, Tergugat II sangat merugikan kepentingan PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit), oleh karena keuntungan yang seharusnya dan selayaknya diterima oleh PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dan dapat dibayarkan kepada para Kreditornya, menjadi terpankas/terpotong oleh Tergugat II.*

Adalah tidak benar, yang benar adalah :

- Kegiatan usaha Tergugat II tertera pada Akta Pendirian Tergugat II, pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : *menjalankan usaha dibidang pembangunan, termasuk bidang pemborongan pada umumnya (general contractor) termasuk juga sebagai perencana, pelaksana maupun penyelenggara pembuatan jalan, jembatan, pengairan, gedung, bendungan, landasan,*

Halaman 30 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dermaga, bandara, jalan dan jembatan kereta api, perumahan, real estate, pertamanan, lapangan golf, sarana dan prasarana komunikasi serta mekanikal dan elektrik.

- Tergugat II dengan PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) sejak tanggal 2 Januari 2013 telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (terlampir Bukti T II-5). Perjanjian Kerja Sama tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPdata, yang berbunyi : *Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;*

- 1. kesepatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. kecakapan untuk meéiibuat suatu perikatan;*
- 3. suatu pokok persoalan tertentu;*
- 4. suatu sebab yang tidak terlarang.*

8. Bawha salah satu dalil PENGUGAT yang berbunyi : *“Bahwa selanjutnya Komisaris dari Tergugat II, adalah pekerja, legal dan sekaligus pernah menerima kuasa khusus dari PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit). Dengan demikian hubungan hukum PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dengan Tergugat II adalah bertentangan dengan Pasal 42 huruf e dan huruf g UU No. 37 Tahun 2004, yaitu hanya menguntungkan Tergugat II namun menimbulkan kerugian bagi PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) maupun para kreditur dari PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)” ;*

Adalah tidak tepat dan tidak memiliki dasar hukum, karena Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 110 ayat (1) berbunyi : Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) Tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- a. dinyatakan pailit;*
- b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau*
- c. dihukum karena melakukan tindak yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sector Keuangan.*

Jadi meskipun menjadi pekerja, legal, dan sekaligus pernah menerima kuasa khusus dari PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) tidak ada larangan menjadi anggota Dewan Komisaris Tergugat II serta tidak bertentangan dengan Pasal 42 huruf e dan huruf g UU No. 37 Tahun 2004, karena tidak merugikan PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit).

9. Bahwa salah satu dalil PENGUGAT yang berbunyi : *“Bahwa pengajuan tagihan oleh Tergugat II kepada PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam pailit)*

Halaman 31 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penggugat adalah dilakukan oleh pihak yang tidak berhak mewakili perseroan dalam hal ini Direktur Tergugat II. Pengajuan tagihan adalah oleh Komisaris Tergugat II, padahal dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 98 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berhak mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi/Direktur Perseroan (i.e adalah Direktur Tergugat II)".

Adalah tidak tepat dan tidak memiliki dasar hukum, karena :

- Adanya asas *pacta sunt servanda* yang selaras dengan pasal 1338 KUHPerdara, yang berbunyi : *Semua persetujuan yang dibuat sesuai/dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.*
- Tergugat II dengan berandaskan asas di atas, menggunakan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Jaya Duta Konsiruksi No. 02 Tanggal 17 Desember 2012, khususnya Pasal 15 Ayat 3, yang berbunyi : *Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.*
- Sewaktu pengajuan tagihan oleh Tergugat II kepada PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam pailit) melalui Penggugat dan sampai saat ini, Direktur Tergugat II sudah tidak diketahui keberadaannya, sehingga Tergugat II sewaktu saat itu hingga saat ini tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi.

10. Bahwa salah satu dalil PENGUGAT yang berbunyi : *"Bahwa berdasar pula pada Akta Nomor 2, tentang Pendirian Tergugat II, tanggal 10 Desember 2012 yang dibuat oleh Hj. Lydia Masitha, S.H, M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan, Pasal 12 ayat (1) yang berhak mewakili Tergugat II di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala Kejadiari adalah Direksi/Direktur".*

Adalah tidak tepat dan tidak memiliki dasar hukum, karena mengacu pada uraian point 9 di atas, yang berhak mewakili Tergugat II didalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian adalah Dewan Komisaris/Komisaris.

Halaman 32 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa salah satu dalil PENGGUGAT yang berbunyi : *“Bahwa penggunaan ketentuan Pasal 11 ayat (5) atau Pasal 15 ayat (3) Akta Nomor 2, tentang Pendirian Tergugat II, tanggal 10 Desember 2012 yang dibuat oleh Hj. Lydia Masitha, SH., M.Kn Notaris di Kabupaten Pasuruan oleh Tergugat II dalam mengajukan tagihan adalah tidak dapat dibenarkan, mengingat jabatan Direksi Tergugat II tidaklah lowong. Apabila lowong, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari wajib dilakukan RUPS. Sehingga hanya pada diwaktu tersebut (i.e hanya 30 hari sejak jabatan Direksi lowong) Komisaris sementara dapat mengurus perseroan. Fakta sejak Tergugat II mengajukan tagihan kepada PT. Dutacipta Pakarperkasa dalam masa PKPU tanggal 15 Oktober 2019, Pengurus (Direksi maupun Komisaris) Tergugat II tidak pernah lowong, dan sampai diajukannya tagihan oleh Tergugat II dalam masa kepailitan, tidak pernah ada jabatan Direksi Tergugat II lowong maupun ada perubahan mekanisme RUPS”.*

Adalah tidak tepat dan tidak memiliki dasar hukum, karena sewaktu Tergugat II mengajukan tagihan kepada PT. Dutacipta Pakarperkasa dalam masa PKPU tanggal 15 Oktober 2019, Direksi Tergugat II yang hanya satu yaitu Nyonya ANA ERAWATI selaku Direktur sudah tidak diketahui keberadaannya, serta mana mungkin dilakukan RUPS terhadap Tergugat II, karena dengan bukti Pasal 21 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Jaya Duta Konstruksi No. 02 Tanggal 17 Desember 2012, Nyonya ANA ERAWATI juga selaku salah satu Pemegang Saham Tergugat II.

12. Bahwa salah satu dalil PENGGUGAT yang berbunyi : *“Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (3) jo. Pasal 111 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 dan berdasar pula pada Pasal 11 ayat (3) jo. Pasal 14 ayat (3) Akta Nomor 2, tentang Pendirian Tergugat II, tanggal 10 Desember 2012 yang dibuat oleh Hj. Lydia Masitha, S.H, M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan, jabatan Direksi maupun Komisaris Tergugat I telat habis dan sampai diajukannya tagihan kepada Penggugat, Tergugat II tidak pernah menunjukkan adanya Akta Perubahan yang mengangkat kembali pengurus Tergugat II. Dengan demikian akibat hukum bagi Tergugat II yang mengajukan tagihan adalah tidak berwenang dan tagihan melalui Penggugat adalah cacat hukum”*

Adalah tidak tepat dan tidak memiliki dasar hukum, karena pada tanggal 16 Desember 2017, sebagaimana diuraikan pada point 11 di atas, Nyonya ANA ERAWATI selaku salah satu Pemegang Saham Tergugat II sudah tidak diketahui keberadaannya, sehingga RUPS terhadap Tergugat II untuk mengganti ataupun memperpanjang masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Tergugat II, tidak dapat dilaksanakan.

Halaman 33 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa salah satu dalil PENGGUGAT yang berbunyi : *“Bahwa mengingat adanya cacat hukum dan tetap diajukan tagihan dan dalam PKPU diakui kebenaran tagihannya oleh PT. Dutacipta Pakarperkasa, jelas merupakan upaya untuk merugikan kepentingan para kreditur dari PI. Dutaapta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dengan Tergugat II patut dinyatakan batal”*

Adalah tidak tepat dan tidak memiliki dasar hukum, karena;

- Sebagaimana diuraikan pada point 12 di atas, keadaan kepengurusan bukanlah cacat hukum, melainkan Keadaan Kahar bagi Tergugat II.
- Pengakuan kebenaran tagihan Tergugat II oleh PT. Dutacipta Pakarperkasa karena Tagihan Tergugat II didukung dengan dokumen-dokumen yang sah menurut hukum serta tidak ada upaya untuk merugikan kepentingan para kreditur dari PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit).

14. Bahwa salah satu dalil PENGGUGAT yang berbunyi : *“Bahwa selanjutnya hutang yang dikemas dengan Perjanjian Pengakuan Hutang antara PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dengan Tergugat II pada tanggal 31 Januari 2020 (DALAM MASA PKPU) adalah tidak dapat dibenarkan oleh karena bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 240 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yaitu “Selama penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya”.*

Adalah tidak benar, yang benar adalah :

- Perjanjian Pengakuan Utang senilai Rp 17.502.811.669,53 (tujuh belas miliar lima ratus dua juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah lima puluh tiga sen) antara PT. Dutacipta Pakarperkasa sebagai pihak yang berutang dengan Tergugat II sebagai pihak yang memberi piutang, telah dibuat dan ditandatangani tertanggal 2 September 2019 (terlampir Bukti T II-5).
- PT. Dutacipta Pakarperkasa dinyatakan sebagai Debitor PKPU Sementara oleh Pengadilan Niaga Surabaya tertanggal 15 Oktober 2019.
- Pada tanggal 7 November 2019 Tergugat II telah mengajukan tagihan senilai Rp 17.502.811.669,53 (tujuh belas miliar lima ratus dua juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah lima puluh tiga sen) kepada PT. Dutacipta Pakarperkasa lewat Penggugat selaku Pengurus PKPU, (terlampir Bukti T II-6).
- Perjanjian Pengakuan Utang (Revisi) senilai Rp 17.814.157.545,53 (tujuh belas miliar delapan ratus empat belas juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah lima puluh tiga sen) antara PT. Dutacipta Pakarperkasa sebagai pihak yang berutang dengan Tergugat II sebagai

Halaman 34 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang memberi piutang, telah dibuat dan ditandatangani tertanggal 31 Januari 2020 (terlampir Bukti T II-7).

- PT. Dutacipta Pakarperkasa dinyatakan sebagai Debitor Pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya tertanggal 28 Februari 2020
- Pada tanggal 26 Maret 2020 Tergugat II telah mengajukan tagihan senilai Rp 17.814.157.545,53 (tujuh belas miliar delapan ratus empat belas juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah lima puluh tiga sen) kepada PT. Dutacipta Pakarperkasa lewat Penggugat selaku Kurator Pailit, (terlampir Bukti T II-8).

Jadi perbuatan hukum yang dilakukan PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) tersebut di atas tidak bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 240 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004.

15. Bahwa salah satu dalil PENGGUGAT yang berbunyi : *"Bahwa Penggugat dalam masa PKPU PT, Dutacipta Pakarperkasa sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai tanggal 28 Februari 2020, Penggugat selaku Tim Pengurus PT. Dutacipta Pakarperkasa tidak pernah memberikan persetujuan kepada PT. Dutacipta Pakarperkasa untuk membuat perjanjian pengakuan hutang dengan Tergugat II sebagaimana diwajibkan Pasal 240 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Oleh karena Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut melanggar ketentuan Pasal 240 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka patut Perjanjian pengakuan Hutang antara PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dengan Tergugat II pada tanggal 31 Januari 2020 dinyatakan batal"*

Adalah tidak tepat dan tidak memiliki dasar hukum, karena sebagaimana diuraikan pada point 14 di atas, Perjanjian Pengakuan Utang antara PT. Dutacipta Pakarperkasa dengan Tergugat II tidak melanggar ketentuan Pasal 240 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 dan memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka patut Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut di atas tidak dinyatakan batal.

16. Bahwa salah satu dalil PENGGUGAT yang berbunyi : *"Bahwa adanya Perjanjian Kerja Sama antara PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dengan Tergugat II pada tanggal 2 Januari 2013 terdapat dugaan yang kuat tidak lebih dan tidak lain adalah upaya rekayasa PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dengan Tergugat II untuk merugikan kepentingan hukum para krediturnya. Perjanjian Kerja Sama tersebut merugikan kepentingan PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) maupun para krediturnya, yang mana Tergugat II berperan sebagai makelar proyek yang tidak memiliki keahlian maupun tidak mengeluarkan biaya namun mendapatkan keuntungan sebesar*

Halaman 35 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2% (dua persen) dari setiap nilai kontrak. Semestinya keuntungan 2% (dua persen) tersebut merupakan keuntungan PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar kewajiban kepada para krediturnya”

Adalah tidak tepat dan tidak memiliki dasar hukum, karena :

- Tergugat II memiliki keahlian di bidang Project Management.
- Segala tuntutan hukum Sub Kontraktor menjadi tanggung jawab Tergugat II

17. Bahwa salah satu dalil PENGUGAT yang berbunyi : *“Bahwa apabila dicermati dari Perjanjian Kerja Sama antara PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dengan Tergugat II pada tanggal 2 Januari 2013, sangat terlihat adanya dugaan rekayasa yaitu materai yang digunakan dalam Perjanjian Kerja Sama bukan materai yang berlaku pada Tahun 2013 (materi tersebut baru berlaku pada Tahun 2015 hingga saat ini). Selain itu Perjanjian Kerja Sama dibuat Tahun 2013 namun pekerjaan baru ada pada Tahun 2015. Perihal ini menjadi jelas bahwa adanya hutang piutang antara PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dengan Tergugat II adalah rekayasa, bertujuan untuk merugikan kepentingan hukum para krediturnya, dan melanggar ketentuan Pasal 42 UU No. 37 Tahun 2004 sehingga patut dinyatakan batal.”*

Adalah tidak tepat dan tidak memiliki dasar hukum, karena :

- Tidak benar materai yang digunakan dalam Perjanjian Kerja Sama bukan materai yang berlaku pada Tahun 2013, tetapi materai tersebut baru berlaku pada Tahun 2015.
- Tidak larangan dalam hukum suatu Perjanjian Kerja Sama dibuat Tahun 2013 namun pekerjaan baru ada pada Tahun 2015.
- Utang piutang antara PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dengan Tergugat II adalah nyata adanya, tidak ada tujuan untuk merugikan kepentingan hukum para krediturnya, dan tidak melanggar ketentuan Pasal 42 UU No. 37 Tahun 2004, sehingga tidak patut dinyatakan batal.

18. Bahwa salah satu dalil PENGUGAT yang berbunyi : *“Bahwa dalam PKPU maupun dalam proses kepailitan sampai diajukannya gugatan aquo, Pengugat tidak pernah diberikan Laporan-laporan keuangan Tahunan yang meliputi Neraca, Laporan Laba/Rugi, laporan Arus kas, laporan Arus Bank, Utang Piutang, dan Daftar Aset maupun Daftar Penyusutan PT. Dutacipta Pakarperkasa yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang informasi Keuangan dan Tahunan Perusahaan, sehingga tidak dapat diketahui pasti tujuan dari hutang piutang, arus uang hutang piutang, dan penggunaan uang hasil hutang piutang. Perihal ini adalah itikad tidak baik dari Pengurus*

Halaman 36 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) yang sengaja menutup akses Penggugat untuk menelusuri kebenaran perjanjian hutang piutang tersebut. Oleh karena itu, sangat beralasan dan berdasar hukum bahwa perjanjian-perjanjian hutang piutang dengan Tergugat II dinyatakan bertujuan merugikan kepentingan krediturnya dan berdasar untuk dibatalkan”

Adalah tidak tepat dan tidak memiliki dasar hukum, karena :

- Masalah PKPU dan berlanjut Pailit yang terjadi pada PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) adalah masalah internal antara Penggugat selaku Kuratornya dengan dengan PT. Dutacipta Pakarperkasa selaku Debitor Dalam Pailit.
- Perjanjian utang piutang antara PT. Dutacipta Pakarperkasa dengan Tergugat II tersebut benar adanya serta dibuat dan ditandatangani jauh hari sebelum adanya penetapan PKPU Sementara. Oleh karena itu, sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum kalau perjanjian utang piutangnya dengan Tergugat II dinyatakan bertujuan merugikan kepentingan krediturnya dan tidak berdasar apabila dibatalkan.

19. Bahwa salah satu dalil PENGGUGAT yang berbunyi ; *“Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas maka diperoleh bukti yang kuat bahwa perjanjian hutang piutang antara PT. Dutacipta pakarperkasa (Dalam pailit) dengan Tergugat I, dan Tergugat II bertentangan dengan Pasal 41 ayat (2) jo, Pasal 42 huruf e, huruf f, huruf g UU No. 37 Tahun 2004, maka cukup beralasan hukum apabila perjanjian-perjanjian hutang piutang tersebut dibatalkan ”*

Adalah tidak tepat dan tidak memiliki dasar hukum, karena tidak ada bukti yang kuat bahwa perjanjian utang piutang antara PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dengan Tergugat II bertentangan dengan Pasal 41 ayat (2) jo. Pasal 42 huruf e, huruf f, huruf g UU No. 37 Tahun 2004, maka tidak cukup beralasan hukum apabila perjanjian utang piutang tersebut dibatalkan.

20. Bahwa salah satu dalil PENGGUGAT yang berbunyi : *“Bahwa Penggugat menduga hutang piutang tersebut adalah fiktif, rekayasa, dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 41 ayat (2) jo. Pasal 42 huruf d UU No. 37 Tahun 2004 serta bertentangan dengan kewajiban Pengurus Perseroan sebagaimana diatur Pasal 104 UU No. 40 Tahun 2007, sehingga merugikan kepentingan PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) maupun pihak lain yaitu para kreditur PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)”*.

Adalah tidak tepat dan tidak memiliki dasar hukum, karena utang piutang tersebut adalah benar adanya, tidak fiktif, tidak ada rekayasa, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 41 ayat (2) jo. Pasal 42 huruf d UU No 37 Tahun 2004 serta tidak bertentangan dengan kewajiban Pengurus

Halaman 37 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan sebagaimana diatur Pasal 104 UU No. 40 Tahun 2007, sehingga tidak merugikan kepentingan PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) maupun pihak lain yaitu para kreditur PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit).

21. Bahwa salah satu dalil PENGUGAT yang berbunyi : *“Bahwa oleh karena perjanjian hutang piutang antara PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dengan Tergugat I, dan Tergugat II dinyatakan batal, maka Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan batal, maka Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya yang timbul dari perkara aquo”*.

Adalah tidak tepat dan tidak memiliki dasar hukum, karena perjanjian utang piutang antara PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dengan Tergugat II tidak dinyatakan batal, maka tidak ada alasan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya yang timbul dari perkara aquo.

22. Bahwa salah satu dalil PENGUGAT yang berbunyi : *“Bahwa selain hutang piutang antara PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dengan Tergugat I maupun dengan Tergugat II dibatalkan, untuk kepentingan harta pailit PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) yang sudah dipergunakan dan diambil manfaatnya oleh Tergugat I dan Tergugat II sejak para Tergugat berdiri sampai dengan pailitnya PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit), Penggugat mohon agar Tergugat I maupun Tergugat II dihukum untuk membayar biaya sewa, biaya pemakaian listrik, biaya keamanan, biaya gaji pekerja Tergugat I maupun Tergugat II namun dibayar oleh PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit), maka Tergugat I maupun Tergugat II masing-masing harus dihukum untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap bulannya sejak Tergugat I maupun Tergugat II berdiri sampai dengan pailitnya PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)”*.

Adalah tidak tepat dan tidak memiliki dasar hukum, karena tanah dan bangunan di Jl. Panjang Jiwo No. 58 Surabaya bukan milik PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dan Tergugat II memanfaatkan bangunan tersebut berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai dengan Insinyur JOHANNES ERWIN SENDAJA, maka tidak beralasan apabila Tergugat II dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap bulannya sejak Tergugat II berdiri sampai dengan pailitnya PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit).

Halaman 38 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa salah satu dalil PENGGUGAT yang berbunyi : *“Bahwa Tergugat II telah didirikan pada 17 Desember 2012 dan menempati tanah dan bangunan serta segala fasilitas PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit), sehingga apabila dihitung kerugiannya PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) sejak Tergugat II berdiri sampai dengan pailitnya PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit), adalah tidak kurang dari Rp 8.700.000.000,00 (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah)”*.

Adalah tidak tepat dan tidak memiliki dasar hukum, karena tanah dan bangunan di Jl. Panjang Jiwo No. 58 Surabaya bukan milik PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dan Tergugat II memanfaatkan bangunan tersebut berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai dengan Insinyur JOHANNES ERWIN SENDAJA, maka tidak beralasan apabila Tergugat II harus membayar kepada PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) sebesar tidak kurang dari Rp 8.700.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus juta rupiah).

24. Bahwa salah satu dalil PENGGUGAT yang berbunyi : *“Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar Tergugat I maupun Tergugat II dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, dan atas pembayaran ganti kerugian tersebut masuk ke dalam harta pailit PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit)”*.

Adalah tidak tepat dan tidak memiliki dasar hukum, karena tidak alasan jika Tergugat II dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yang akan dimasukkan ke dalam harta pailit PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit).

25. Bahwa salah satu dalil PENGGUGAT yang berbunyi : *“Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung dengan bukti yang sempurna dan berdasar hukum untuk dikabulkan, maka Penggugat mohon agar putusan perkara aquo dapat dilaksanakan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun terhadap putusan dilakukan upaya hukum perlawanan (verzet), kasasi maupun peninjauan kembali”*.

Adalah tidak tepat dan tidak memiliki dasar hukum, karena Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus gugatan ini harus mempertimbangan Pedoman Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij voorraad) berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, yang menyatakan sebagai berikut : *Setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, yang menyebutkan adanya pemberian jaminan*

Halaman 39 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Jadi tanpa jaminan tersebut di atas, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

26. Bahwa berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, maka TERGUGAT II menolak seluruh petitum gugatan PENGGUGAT.

B. TUNTUTAN

Berdasarkan tanggapan-tanggapan dan dalil-dalil yang terurai di atas, TERGUGAT II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Tidak mengabulkan seluruh gugatan PENGGUGAT ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan TERGUGAT II ;
3. Menghukum PENGGUGAT membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU, apabila Pengadilan Niaga Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di persidangan guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat dan bukti-bukti tambahan yang telah bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Putusan Pailit No. 41/Pdt.Sus.PKPU/2019/PN.Sby, bertanda bukti P-1;
2. Surat Pengajuan Tagihan PT. LAUTAN DALAM Sebagai Tergugat I, bertanda bukti P-2;
3. Surat Pengajuan Tagihan PT. JAYA DUTA KONSTRUKSI Sebagai Tergugat II, bertanda bukti P-3;
4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Lautan Dalam Nomor 07 Tanggal 5 Nopember 2019 bertanda bukti P-4;
5. Surat PT. Dutacipta Pakarperkasa terkait pencairan dana untuk pembayaran Listrik, bertanda bukti P-5;
6. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Jaya Duta Konstruksi Nomor 2 Tanggal 10 Desember 2012, bertanda bukti P-6;
7. Perjanjian Pengakuan Utang Tanggal 31 Januari 2020, bertanda bukti P-7;
8. Perjanjian Kerja Sama Tanggal 2 Januari 2013, bertanda bukti P-8;
9. Surat No. DCP 0040/II.20/VAL, tertanggal 07 Februari 2020, perihal bukti penarikan dana dari rekening PT. Dutacipta Pakarperkasa di Bank Central

Halaman 40 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asia No. Rekening 6730388444 dengan cek no. DV 063119, yang digunakan untuk pembayaran upah security/penjaga, bertanda bukti P-9;

10. Surat No. DCP 0009/I.20/VAL tertanggal 14 Januari 2019, perihal Bukti penarikan dana dari Rekening PT. Dutacipta Pakarperkasa di Bank Central Asia No. Rekening 271 978 9000 dengan Cek No. EB 666660, yang digunakan untuk pembayaran telepon, bertanda bukti P-10;
11. Surat No. DCP 056/II.20/JES, tertanggal 27 Februari 2020, perihal bukti transfer penarikan dana dari rekening PT. Dutacipta Pakarperkasa di Bank Central Asia No. Rekening 6730388444 dengan Cek No. DV 063121, yang digunakan untuk pembayaran listrik, bertanda bukti P-11;
12. Surat No. DCP 522/XII.19/JES Rev. 01, tertanggal 17 Desember 2019, perihal bukti penarikan dana dari rekening PT. Dutacipta Pakarperkasa di Bank Central Asia No. Rekening 271 978 9000 dengan Cek No. EB 666658, yang digunakan untuk pembayaran listrik dan Telkom, bertanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kecuali bukti-bukti surat bertanda P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8 adalah bukti berupa copy dari copy, selanjutnya bukti tertulis tersebut terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya untuk menguatkan dalilnya, di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Pengesahan Kemenkumham No. AHU-59849.AH.01.01 Tahun 2010 atas Akta Pendirian Nomor 3 Tartanggal 02 September 2010, bertanda bukti T1-1;
2. Pengesahan Kemenkumham No. AHU-46832.40.22.2014 atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Lautan Dalam No. 04 tertanggal 11 Desember 2014, bertanda bukti T1-2;
3. Pengesahan Kemenkumham No. AHU- AH.01.03.-0322469 atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Lautan Dalam No. 02 tertanggal 29 Agustus 2019, bertanda bukti T1-3;
4. Tanda Terima Tagihan PKPU Tertanggal 7 Nopember 2019, bertanda bukti T1-4;
5. Tanda Terima Tagihan Pailit Tertanggal 26 Maret 2020, bertanda bukti T1-5;
6. Outstanding Piutang Transportasi dan Alat Berat PT. Lautan Dalam kepada PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) Periode Tahun 2017 hingga 15 Oktober 2019, bertanda bukti T1-6;
7. Daftar Rekap Tagihan Sewa Alat Berat PT. Lautan Dalam kepada PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) yang belum terbayar Periode Tahun 2017, bertanda bukti T1-7;

Halaman 41 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Daftar Rekap Tagihan Sewa Alat Berat PT. Lautan Dalam kepada PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) yang belum terbayar Periode Tahun 2018, bertanda bukti T1-8;
9. Daftar Rekap Tagihan Sewa Alat Berat PT. Lautan Dalam kepada PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) yang belum terbayar Periode Tahun 2019 hingga 15 Oktober 2019, bertanda bukti T1-9;
10. Daftar Rekap Tagihan Jasa Transportasi PT. Lautan Dalam kepada PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) yang belum terbayar Periode Tahun 2017, bertanda bukti T1-10;
11. Daftar Rekap Tagihan Jasa Transportasi PT. Lautan Dalam kepada PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) yang belum terbayar Periode Tahun 2018, bertanda bukti T1-11;
12. Daftar Rekap Tagihan Jasa Transportasi PT. Lautan Dalam kepada PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) yang belum terbayar Periode Tahun 2019 hingga 15 Oktober 2019, bertanda bukti T1-12;
13. Daftar Piutang Sementara PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam PKPU-S), bertanda bukti T1-13;
14. Surat Keterangan Domisili PT. Dutacipta Pakarperkasa, bertanda bukti T1-14;
15. Surat Ijin Usaha Perdagangan PT. Lautan Dalam Nomor: 503/10898.A / 436.6.11 / 2015 tertanggal 27 Oktober 2015, yang dikeluarkan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Pemerintah Kota Surabaya, bertanda bukti T1-15;
16. Tanda Daftar Perusahaan PT. Lautan Dalam Nomor 503/9511.D/ 436.6.11/2015 tertanggal 11 Nopember 2012 yang dikeluarkan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Pemerintah Kota Surabaya, bertanda bukti T1-16;
17. Surat Perjanjian Penitipan Barang Alat Berat milik PT. Lautan Dalam di lokasi milik PT. Dutacipta Pakarperkasa yang terletak di Warugunung dan Kedunganyar Gresik, bertanda bukti T1-17;
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 8303, Kelurahan Panjangjiwo, Kecamatan Rungkut, Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur, Tahun 1988 atas nama Ir. Johannes Erwin Sendjaja, bertanda bukti T1-18;
19. Ijin Mendirikan Bangunan No. 188.45/1776.91/411.56/89 tertanggal 07 Juli 1989 atas nama pemohon PT. Bukit Jaya Abadi yang diwakili oleh Ir. Johannes Erwin Sendjaja, bertanda bukti T1-19;

Halaman 42 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Tahun 2020 PT. Bukit Jaya Abadi dengan alamat Jalan Raya Panjang Jiwo No. 58, bertanda bukti T1-20;

21. Surat Keputusan Direktur PT. Bukit Jaya Abadi No. 015/SK/D-BJA/X.12 tertanggal 01 Oktober 2012 tentang Pemberian Ijin Menempati Ruangan Kantor Kepada PT. Lautan Dalam, bertanda bukti T1-21;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kecuali bukti-bukti surat bertanda T1-5, T1-6, T1-7, T1-13, T1-14 dan T1-18 adalah bukti berupa copy dari copy, selanjutnya bukti tertulis tersebut terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya untuk menguatkan dalilnya, di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Domisili/Kedudukan Hukum PT. Dutacipta Pakarperkasa di Jl. Mastrip IX/KM 07, Kelurahan Warugunung, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, bertanda bukti TII-1;
2. Akta Pendirian Prseroan Terbatas PT. Jaya Duta Kontruksi No. 02 Tanggal 17 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Hj. Lydia Masitha, SH., M.Kn., waktu itu Notaris di Kabupaten Pasuruan dan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-24578.AH.01.01. Tahun 2013 Tertanggal 7 Mei 2013, bertanda bukti TII-2;
3. Sertipikat Hak Milik No. 641, Kelurahan Pajangjiwo, Kecamatan Rungkut, Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur, Atas Nama Insinyur JOHANNES ERWIN SENDJAJA, bertanda bukti TII-3;
4. Perjanjian Pinjam Pakai antara PT. Jaya Duta Kontruksi dengan Insinyur JOHANNES ERWIN SENDJAJA tertanggal 20 Desember 2012, bertanda bukti TII-4;
5. Perjanjian Pengakuan Utang antara PT. Dutacipta Pakarperkasa dengan PT. Jaya Duta Kontruksi Tertanggal 2 September 2019, bertanda bukti TII-5;
6. Tanda Terima dari Tim Pengurus PKPU (PT. Dutacipta Pakarperkasa Dalam PKPU) Tertanggal 7 November 2019, bertanda bukti TII-6;
7. Perjanjian Pengakuan Utang (Revisi) antara PT. Dutacipta Pakarperkasa dengan PT. Jaya Duta Kontruksi Tertanggal 31 Januari 2020, bertanda bukti TII-7;
8. Tanda Terima dari Tim Kurator (PT. Dutacipta Pakarperkasa Dalam Pailit) Tertanggal 26 Maret 2020, bertanda bukti TII-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kecuali bukti-bukti surat

Halaman 43 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda TII-1 dan TII-3 adalah bukti berupa copy dari copy, selanjutnya bukti tertulis tersebut terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulan tertanggal 30 September 2020, Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 23 September 2020 dan karenanya para pihak sudah tidak mengajukan apa-apa lagi, selanjutnya para pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan yang telah termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam eksepsi :

Meimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat II, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berbunyi : *“Yang dimaksud dengan hal-hal lain adalah antara lain actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara di mana Debitor, Kreditor, Kurator, atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaian dengan harta kepailitan termasuk”*.

Kalimat *“perkara di mana Debitor, Kreditor, Kurator, atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta kepailitan”* bersifat kumulatif bukan alternatif, sedangkan dalam gugatan ini hanya melibatkan Kurator sebagai Penggugat serta Salah Satu Kreditor sebagai Tergugat II, sehingga gugatan ini tidak termasuk *“hal-hal lain”* sebagaimana penjelasan pasal di atas, dengan demikian Pengadilan Niaga Surabaya Pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa merujuk bukti P-1 dapat dibuktikan bahwa gugatan *a quo* diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa dalam proses kepailitan, kewenangan Debitor Pailit yang berkaitan dengan harta kekayaan beralih pada Kurator (vide pasal 24 jo. pasal 26 UU Kepailitan dan PKPU) sehingga pengertian *“..... perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit.....”* tidak dapat ditafsirkan secara kumulatif, sebab Debitor dan Kurator tidak dapat menjadi pihak yang bersamaan dalam satu perkara karena

Halaman 44 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Debitor berkaitan dengan harta kekayaan demi hukum diwakili oleh Kurator;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat II tidak beralasan sehingga Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah

- Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan hukum dengan Debitor yang dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dikarenakan telah melanggar ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 42 huruf e, huruf f dan huruf g Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
- Tergugat I dan Tergugat II berdomili hukum sama dengan domisili hukum Debitor Pailit yaitu di Jl. Panjang Jiwo No. 58 Surabaya;
- Segala beban operasional perseroan seperti biaya pengamanan, biaya iuran setempat, biaya listrik, serta biaya pajak bumi dan bangunan, maupun retribusi-retribusi lainnya, seluruhnya menjadi beban pembayaran PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) yang merugikan kepentingan PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) maupun para kreditur dari PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit);
- Terdapat hubungan keluarga antara pengurus (Direksi dan/atau Komisaris) Tergugat I dengan pengurus (Direksi dan/atau Komisaris) Debitor Pailit;
- Legal standing Tergugat II dalam mewakili perseroan PT. Jaya Duta Konstruksi baik di dalam maupun di luar persidangan sebagaimana AD/ART;
- Meterai yang digunakan dalam perjanjian pada Tahun 2013 adalah meterai yang baru berlaku pada Tahun 2015 sehingga patut diduga merupakan perjanjian dengan itikad tidak baik;
- Dugaan adanya itikad buruk antara Tergugat I dan Tergugat II dengan pengurus Debitor Pailit (Direksi/komisari) yang mengakibatkan kerugian perseroan PT.

Halaman 45 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dan mengakibatkan kerugian Kreditor PT.

Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit);

- Menuntut ganti kerugian kepada Tergugat I (uang sewa) sebesar Rp 11.400.000.000,00 (sebelas miliar empat ratus juta rupiah);
- Menuntut ganti kerugian kepada Tergugat II sebesar Rp 8.700.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas dalil Pengugat tersebut Tergugat I menyangkal pada pokoknya :

- Tergugat I merupakan badan hukum yang mempunyai usaha di bidang pengangkutan dan persewaan alat berat berdomisili di Jl. Panjang Jiwo No. 58 Surabaya;
- Tergugat I dengan PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) adalah hubungan bisnis yang terjalin sejak Tahun 2010 dimana hubungan tersebut menghasilkan manfaat bagi PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dan Tergugat I sendiri;
- Tergugat I mendalilkan pengangkatan Sdr. Hans William Sendjaja sebagai Direktur Tergugat I hanya untuk sementara waktu karena Sdr. Marwin Candra Gunawan berhalangan melakukan tugasnya karena alasan pribadi di luar Kota Surabaya;
- PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) bukan satu-satunya konsumen Tergugat I;
- Gedung di Jl. Panjang Jiwo No. 58 Surabaya adalah PT. Bukit Jaya Abadi dan bukan milik PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dan Tergugat I berdomili di Jl. Panjang Jiwo No. 58 Surabaya adalah hak dari Tergugat I dan sesuai dengan ijin dari PT. Bukit Jaya Abadi selaku pemilik gedung tersebut;
- Armada Tergugat I tidak selalu berada di lokasi Debitor Pailit pabrik wringinanom melainkan tergantung order yang diterima dan penitipan barang alat berat Tergugat I telah ada surat perjanjian antara Tergugat I dengan Debitor Pailit;
- Tergugat I mendalilkan memiliki pekerja-pekerja sendiri dan sampai saat ini masih aktif bekerja menjalankan perusahaan dan Tergugat I masih dapat beroperasi dan memiliki pelanggan-pelanggan lain selain Debitor Pailit;

Menimbang, bahwa atas dalil Pengugat tersebut Tergugat II menyangkal pada pokoknya :

- Tergugat II merupakan badan hukum yang berdomisili di Jl. Panjang Jiwo No. 58 Surabaya;
- Tergugat II sebagaimana Akta Pendirian Tergugat II menjelaskan menjalankan usaha di bidang pembangunan, termasuk bidang pemborongan pada umumnya (*general contractor*) termasuk juga sebagai perencana, pelaksana, maupun penyelenggara pembuatan jalan, jembatan, pengairan, gedung, bendungan,

Halaman 46 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landasan, dermaga, bandara, jalan dan jembatan kereta api, perumahan, real estate, pertamanan, lapangan golf, sarana dan prasarana komunikasi serta mekanikal dan elektrik;

- Tergugat II diwakili Komisaris dikarenakan Direksi Tergugat II tidak diketahui keberadaannya;
- Tergugat II tidak mengeluarkan biaya-biaya operasional perusahaan seperti biaya iuran setempat, biaya listrik, biaya pajak bumi dan bangunan, maupun retribusi-retribusi lainnya terhadap tanah dan bangunan Jl. Panjang Jiwo No. 58 dikarenakan terdapat perjanjian pinjam pakai dengan Ir. J.E. Sendjaja sebagaimana Pasal 2 Perjanjian Pinjam Pakai yang menyatakan *"Dikarenakan perjanjian pinjam pakai bangunan di Jl. Panjang Jiwo No. 58 Surabaya, bagi Pihak Kedua (Tergugat II) hanya sebatas satu ruangan dan fasilitas ruang rapat untuk operasional Kantor, maka tentang biaya pengamanan, biaya kebersihan, biaya air, biaya iuran setempat, biaya listrik, serta biaya pajak bumi dan bangunan, maupun retribusi-retribusi lainnya terhadap tanah dan bangunan di Jl. Panjang Jiwo No. 58 Surabaya menjadi beban pembayaran dan tanggung jawab pihak pertama (Ir. Je.E. Sendjaja)*

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, telah dilampirkan bukti-bukti yang ditandai dengan bukti P-1 s/d P-12;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dan menguatkan jawabannya maka Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T1-1 s/d T1-21 dan T II-1 s/d T II-8;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II maka Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya atau tidak;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui beralamat domisili di Jl. Panjang Jiwo No. 58 Surabaya namun terdapat pertentangan jawaban Tergugat I dengan Tergugat II atas izin menggunakan tanah dan bangunan di Jl. Panjang Jiwo No. 58 Surabaya yaitu Tergugat I mendalilkan berdomisili di Jl. Panjang Jiwo No. 58 Surabaya atas izin dari PT. Bukit Jaya Abadi sebagaimana bukti T1-21 sedangkan Tergugat II mendalilkan berdomisili di Jl. Panjang Jiwo No. 58 Surabaya dikarenakan adanya perjanjian pinjam pakai dengan Sdr. Ir. J.E. Sendjaja selaku pemilik tanah dan bangunan sebagaimana bukti T II-4, namun hal tersebut bertentangan dengan bukti P-9 s/d P-12 karena pembayaran operasional seluruhnya menjadi beban PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) yang mana Sdr. Ir. J.E. Sendjaja menjabat selaku Direktur Utama PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit);

Halaman 47 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II terbukti dan mengakui menggunakan tempat/domisili di Jl. Panjang Jiwo No. 58 Surabaya maupun di pabrik PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) yang berada di Wringinanom dan Kedunganyar namun biaya operasional seluruhnya ditanggung oleh PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) sebagaimana bukti P-9 s/d P-12, maka menjadi kerugian bagi PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) sekaligus menjadi kerugian bagi para Kreditornya, dan berdasarkan bukti P-1, P-9 s/d P-12, telah terbukti Debitor Pailit PT. Dutacipta Pakarperkasa berdomisili di Jl. Panjang Jiwo No. 58 Surabaya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat adanya unsur itikad tidak baik antara Tergugat I, Tergugat II dengan Debitor Pailit;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU No. 37 Tahun 2004, menyatakan :

Ayat (1), *"Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan"*.

Ayat (2), *"Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor"*.

Menimbang, bahwa Pasal 42 huruf e UU No. 37 Tahun 2004, menyatakan :
"Apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitor, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dalam hal perbuatan tersebut dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya, apabila :

- 1) *perorangan anggota Direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;*
- 2) *suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota Direksi atau pengurus Debitor yang juga merupakan anggota Direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;*
- 3) *perorangan anggota Direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada Debitor, atau suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung*

Halaman 48 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kepemilikan badan hukum lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut, atau sebaliknya;

- 4) Debitor adalah anggota Direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;*
- 5) badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama, atau tidak dengan suami atau istrinya, dan atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetor.*

Menimbang, bahwa Pasal 42 huruf f UU No. 37 Tahun 2004, menyatakan :
"dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup dimana Debitor adalah anggotanya";

Menimbang, bahwa Pasal 42 huruf g UU No. 37 Tahun 2004, menyatakan :
"ketentuan dalam huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f berlaku mutatis mutandis dalam hal dilakukan oleh Debitor dengan atau untuk kepentingan: 1) anggota pengurus dari suatu badan hukum, suami atau istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota pengurus tersebut; 2) perorangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pengendalian badan hukum tersebut".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 selaras dengan bukti T1-3 bahwa Sdr. Hans William Sendjaja selaku Direktur Tergugat I dan tidak adanya bantahan bahwa Sdr. Hans William Sendjaja dengan Sdr. Marwin Candra Gunawan merupakan anak dan anak menantu dari Sdr. J.E. Sendjaja selaku Direktur Utama PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit);

Menimbang, bahwa terdapat unsur keluarga antara pengurus (Direksi dan/atau Komisaris) PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dengan pengurus (Direksi dan/atau Komisaris) Tergugat I (anak, anak menantu) yang tidak disangkal oleh Tergugat II dan diperkuat dengan bukti P-4 dan T 1-3 dan dalam jawaban Tergugat I dengan tegas mengakui Sdr. Hans William Sendjaja (Komisaris Debitor Pailit) sebagai Direktur TERGUGAT I pada bulan Agustus 2019 sesuai akta TERGUGAT I No. 2 tertanggal 29 Agustus 2019 (telah dicatat di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0322496), maka atas hal tersebut perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dengan Tergugat I bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 42 huruf e, f dan g Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Halaman 49 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Utang, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan atas perbuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa atas bukti tersebut, perbuatan hukum Debitor dengan Tergugat I yang dilakukan sebelum pailit telah melanggar ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 42 huruf e, f dan g Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka mejelis hakim berpendapat terhadap perbuatan hukum Debitor PT. Dutacipta Pakarperkasa dengan Tergugat I yaitu perjanjian Hutang Piutang antara PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dengan Tergugat I, Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019 tentang Hutang Piutang Transportasi dan Hutang Piutang Alat Berat dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa Tergugat I membantah dalil gugatan Penggugat poin 12 dan pada dalil jawabannya Tergugat I mendalilkan memiliki pekerja-pekerja yang sampai saat ini masih aktif bekerja dan menjalankan perusahaan dan Tergugat I masih dapat beroperasi dan memiliki pelanggan lain selain PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit);

Menimbang, bahwa pada dalil jawabannya tersebut Tergugat I tidak melampirkan 1 (satu) bukti pun yang menguatkan dalil jawabannya maka Majelis Hakim berpendapat dalil jawaban Tergugat I tidak berdasar dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat II sebagaimana dalil jawabannya merupakan badan hukum sebagaimana Akta pendirian perseroan terbatas PT. Jaya Duta Konstruksi No. 02 Tanggal 17 Desember 2012, sebagaimana bukti T II-2, yaitu jabatan direktur adalah Ny. Ana Erawati dan jabatan Komisaris Tergugat II adalah Tuan Waras, S.H;

Menimbang, bahwa bukti P-3 membuktikan adanya pengajuan tagihan sebesar Rp 17.502.811.669,53 (tujuh belas miliar lima ratus dua juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah lima puluh tiga sen) yang diajukan oleh Sdr. Waras, S.H. kepada Penggugat selaku Tim Kurator dalam kepailitan PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit);

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat II mendalilkan Tuan Waras, S.H., selaku Komisaris Tergugat II berwenang dalam mengajukan tagihan dan mewakili Tergugat II di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dikarenakan adanya ke lowongan jabatan Direksi/direktur oleh sebab tidak diketahuinya keberadaan Ny. Ana Erawati selaku direktur/Direksi Tergugat II;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T II-2, jelas dinyatakan *"Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan*

Halaman 50 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat umum pemegang saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar”;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas menyatakan “*Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.*”

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas menyatakan “*Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.*”

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas menyatakan “*Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.*”

Menimbang, bahwa sebagaimana hal tersebut diatas, Tergugat II tidak mendalilkan sejak kapan jabatan anggota Direksi tidak ada maupun dalil yang menguatkan ataupun membenarkan terjadi kekosongan terhadap jabatan Direksi sehingga Sdr. Waras, S.H., selaku Komisaris dibenarkan oleh hukum mewakili kepentingan Tergugat II, maka atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Sdr. Waras, S.H., selaku Komisaris tidak dapat membuktikan legal standing berwenang mewakili PT. Jaya Duta Konstruksi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tagihan yang diajukan oleh Tergugat II diwakili oleh saudara Waras, S.H selaku Komisaris adalah cacat hukum dan tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Perjanjian Kerja Sama antara PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dengan Tergugat II pada tanggal 2 Januari 2013 dan Perjanjian Pengakuan Hutang antara PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dengan Tergugat II pada tanggal 31 Januari 2020, seluruhnya ditandatangani oleh Waras, S.H selaku Komisaris PT. Jaya Duta Konstruksi adalah tidak dapat dibenarkan secara hukum oleh karena bertentangan dengan ketentuan pasal 1 angka 5 Jo. pasal 1 angka 6 Jo. Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pailit PT. Dutacipta Pakarperkasa sebagaimana bukti P-1, diketahui PT. Dutacipta Pakarperkasa telah dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sejak tanggal 15 Oktober 2019, sedangkan perjanjian Pengakuan Utang yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Dutacipta Pakarperkasa dengan saudara waras selaku Komisaris Tergugat II yaitu tertanggal 31 Januari 2020, dan tidak mendapatkan persetujuan dari pengurus

Halaman 51 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga melanggar ketentuan Pasal 240 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan *"Selama penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya"*;

Menimbang, bahwa Perjanjian Kerja Sama antara PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dengan Tergugat II pada tanggal 2 Januari 2013 dan Perjanjian Pengakuan Hutang antara PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dengan Tergugat II pada tanggal 31 Januari 2020 ditandatangani oleh Komisaris dan dalam masa PKPU tanpa persetujuan dari Pengurus PKPU, maka perjanjian tersebut merugikan kepentingan para kreditur PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit), Oleh karenanya mejelis hakim berpendapat perjanjian antara PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dengan Tergugat II tersebut diatas dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa di dalam petitum Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) yaitu Tergugat I sebesar Rp 11.400.000.000,00 (sebelas miliar empat ratus juta rupiah) kepada Tergugat II sebesar Rp 8.700.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus juta rupiah), namun Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian yang nyata dan tidak ada perincian dari kerugian tersebut oleh karenanya petitum berkaitan dengan ganti kerugian ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat agar pengadilan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terhadap putusan dilakukan upaya hukum perlawanan (*verzet*), kasasi maupun peninjauan Kembali, menurut Majelis Hakim adalah berlebihan karena sifat dari putusan pernyataan pailit yang menjadi pokok perkara aquo adalah bersifat serta merta berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan *"Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali"*, dan ketentuan pasal 8 ayat (7) menyatakan *"Putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum."* serta dalam penjelasan ketentuan pasal 3 menyatakan *"Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk "hal-hal lain" adalah sama dengan hukum acara perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya"*, oleh karenanya demi hukum putusan

Halaman 52 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka gugatan selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bukti bukti surat baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat selain yang telah dipertimbangkan diatas, karena tidak relevan maka patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan penjelasan Jo. pasal 8 ayat (7) Jo. Pasal 16 Jo. pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 42 huruf e, huruf f dan huruf g Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo. Pasal 1 angka 5 Jo. Pasal 1 angka 6 Jo. Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Perjanjian Hutang Piutang antara PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dengan Tergugat I, Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019 tentang Hutang Piutang Transportasi dan Hutang Piutang Alat Berat;
3. Menyatakan batal Perjanjian Kerja Sama antara PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dengan Tergugat II pada tanggal 2 Januari 2013 dan Perjanjian Pengakuan Hutang antara PT. Dutacipta Pakarperkasa (Dalam Pailit) dengan Tergugat II pada tanggal 31 Januari 2020;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.565.000,- (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada Rabu tanggal 18 November 2020, oleh kami **PESTA PARTOGI P. SITORUS, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I MADE SUBAGIA ASTAWA, S.H., M.Hum.**, dan **GUNAWAN TB, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas,

Halaman 53 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **DIDIK DWI RIYANTO, S.H., M.H.**, Penitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I MADE SUBAGIA A., S.H., M.Hum. PESTA PARTOGI H. SITORUS, S.H., M.H.

GUNAWAN TB, S.H., M.H.

Penitera Pengganti

DIDIK DWI RIYANTO, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

- PNBP	Rp.1.000.000,-
- Biaya Proses	Rp. 169.000,-
- Relas Panggilan	Rp.1.350.000,-
- Biaya PNBP Panggilan	Rp. 30.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.2.565.000,-
(dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 54 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
jo. Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby